

**IMPLEMENTASI FATWAH-DSN-MUI NO. 92/ IV/2014
TERHADAP PENENTUAN *UJRAH* DALAM PRODUK
PEMBIAAYAAN *RAHN* PADA KSP SYARIAH
BMT NU JAWA TIMUR CABANG WRINGIN
BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :
Dimas Dwi Cahyadi
203105010003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2024**

**IMPLEMENTASI FATWAH-DSN-MUI NO. 92/ /IV/2014
TERHADAP PENENTUAN *UJRAH* DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN *RAHN* PADA KSPP SYARIAH
BMT NU JAWA TIMUR CABANG WRINGIN
BONDOWOSO**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

Dimas Dwi Cahyadi
203105010003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jember
Disetujui Pembimbing



Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si
NIP. 197509052005012003

**IMPLEMENTASI FATWA-DSN-MUI NO. 92/ IV/2014
TERHADAP PENENTUAN *UJRAH* DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN *RAHN* PADA KSP SYARIAH
BMT NU JAWA TIMUR CABANG WRINGIN
BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



Nadia Azalia Putri, M.M.
NIP. 199403042019032019

Sekretaris



Suprianik, M.Si.
NIP.198404162019032008

Anggota :

1. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I
2. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos, M.Si

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

﴿ إِن تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ۝١٧ ﴾

(التغابن/١٧:٦٤)

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,720) niscaya Dia akan melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampunimu. Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Penyantun. Pinjaman yang disebut dalam ayat ini adalah sedekah, infak, wakaf, zakat, dan lain-lain.” (At-Tagabun/64:17)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan lancar. Teriring do'a dan terima kasih saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Achmadi dan Ibu Rahmawati serta nenek saya yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta dan perjuangan yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada saya.
2. Kakak saya, Ratih semoga menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan agama.
3. Paman, Bibi dan seluruh keluarga besar Bapak Achmadi dan Ibu Rahmawati
4. Segenap guru-guru dari TK hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu kepada saya.
5. Sahabat-sahabat dekat saya yang selalu memberi dukungan. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukur saya memiliki kalian dalam hidup saya.
6. Segenap keluarga besar Perbankan Syariah.
7. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

ABSTRAK

Dimas Dwi Cahyadi, Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si, 2023: Implementasi Fatwa- Dsn-MUI No. 92/ /IV/2014 Terhadap Penentuan *ujrah* Dalam Produk Pembiayaan *rahn* Pada KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso

Kata Kunci: Fatwa, Gadai (*rahn*), *marhun*

Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *rahn* (gadai) mengatur tentang ketentuan-ketentuan pembiayaan *rahn*, termasuk penentuan *ujrah* (biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*). KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan produk pembiayaan *rahn*.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah : *Pertama*, Bagaimana mekanisme penentuan *ujrah* dengan menggunakan akad *rahn* di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso? *Kedua*, Bagaimana Implementasi Fatwa- Dsn-MUI NO. 92/ /IV/2014 terhadap praktik penentuan *ujrah* dalam produk pembiayaan *rahn* di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso?

Tujuan penelitian ini adalah : *Pertama*, Untuk mengetahui mekanisme penentuan *ujrah* dengan menggunakan akad *rahn* di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso. *Kedua*, Untuk mengetahui Implementasi Fatwa- Dsn-MUI No. 92/ /IV/2014 terhadap praktik penentuan *ujrah* dalam produk pembiayaan *rahn* di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam produk pembiayaan dengan menggunakan akad *rahn* yaitu: *Pertama*, Pihak BMT mengenakan *ujrah* atas penjagaan *marhun* sebesar 2% yang didasarkan pada jumlah pembiayaan dari nasabah. Berdasarkan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 penentuan *ujrah* yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso ini belum sesuai, karena seharusnya dalam penentuan *ujrah* atas *marhun* itu didasarkan pada biaya pemeliharaan *marhun* yang nominalnya ditentukan diawal akad bukan berdasarkan persentase. *Kedua*, Mekanisme penentuan upah dengan menggunakan akad *rahn* di KSPP Syariah BMT NU Jawa Tmur Cabang Wringin Bondowoso. Besaran pinjaman yang diperoleh 80% dari taksiran harga barang dengan masa maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang selama 3x dan besar *ujrah* yakni Rp 6 dari kelipatan 10.000 yang dibulatkan menjadi 2%.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa-DSN-MUI No.92/IV/2014 terhadap penentuan *ujrah* dalam produk pembiayaan *rahn* pada KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana strata (S1) dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh intelektual ini.


Kesuksesan dalam penyelesaian skripsi ini dapat penulis peroleh karena dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni Zein, S.Ag., M.M, CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Ibu Ana Pratiwi, S.E., M.S.A selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah
5. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suhart, SE., MM., , Dr. Hj. Nurul Setianingrum S.E., M.M., Bapak Wildan Khisbullah Suhma, S.Akun., M.Ak selaku Dosen

Pembimbing Akademik (DPA)

6. Ibu Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberi arahan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran penulisan skripsi ini
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
8. Seluruh dosen dan civitas akademika perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
9. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran selalu penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengembangan khazanah keilmuan kita semua.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kontek Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Defini Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	36
1. <i>Rahn</i>	36
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian	52
C. Subjek Penelitian	53
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Analisis Data	56
F. Keabsahan Data	58
G. Tahap-Tahap Penelitian	59

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALIS	61
A. Gambaran Obyek Penelitian	61
B. Penyajian Data dan Analisis	84
1. Mekanisme Penentuan <i>ujrah</i> dengan Menggunakan akad <i>rahn</i> di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso	85
2. Implementasi Fatwah-Dsn-MUI No. 92/ /IV/2014 terhadap praktik penentuan <i>ujrah</i> dalam produk pembiayaan <i>rahn</i> di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso	88
C. Pembahasan Temuan	91
1. Mekanisme Penentuan <i>ujrah</i> dengan Menggunakan akad <i>rahn</i> di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso	91
2. Implementasi Fatwah-Dsn-MUI No. 92/ /IV/2014 terhadap praktik penentuan <i>ujrah</i> dalam produk pembiayaan <i>rahn</i> di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.....	98
BAB V PENUTUP	101
A. Simpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Pernyataan keaslian tulisan	
Lampiran 2 Matrik	
Lampiran 3 Pedoman wawancara	
Lampiran 4 Surat izin penelitian	
Lampiran 5 Jurnal kegiatan penelitian	
Lampiran 6 Surat selesai penelitian	
Lampiran 7 Dokumentasi	
Lampiran 8 Surat keterangan	
Lampiran 9 Surat keterangan lulus plagiasi	
Lampiran 10 Biodata	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Bmt Dengan Bank Syariah	8
Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu	26



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Aspek ekonomi merupakan salah satu aspek terpenting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Dalam konsep Islam, hal ini tertuang dalam lima hal pokok yang harus dilestarikan dalam kehidupan manusia.² Kelima hal tersebut disebut dengan lima kebutuhan pokok, yaitu menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-mal*), menjaga akal (*hifdz al-aqli*), dan menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifdz al-mall*) merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi yang wajib dihormati dan diamankan setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Berbicara mengenai dunia perekonomian, salah satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah sistem perekonomian. Sistem perekonomian ada dua, yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah. Dan yang saat ini sedang tren positif adalah sistem ekonomi syariah. Salah satu sisi positif dari sistem ekonomi syariah adalah sistem ini mengalami negara berkembang seperti Indonesia.³

Perkembangan perekonomian dunia dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk perkembangan teknologi dan sistem informasi, munculnya jenis transaksi baru, tingkat intelektualitas masyarakat, dan lain-lain. Hal ini tentu mempunyai dampak sangat penting bagi perkembangan perekonomian dunia.

² Habib Wakidatul Ihtiar, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*," *An-nisbah* 3, no. 1 (2016): 24.

³ Dudi Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 2, no. 2 (2019): 25.

Islam sebagai agama universal (*rahmatan lil 'alamin*), yang mengatur segala aspek kehidupan manusia sesuai dengan apa yang diwariskan oleh nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, aturan dan hukum telah ditetapkan, baik individu maupun masyarakat, atau lebih tepatnya Islam mengatur seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat. Salah satu aspek itu yang diatur oleh Islam adalah aspek ekonomi.⁴

Indonesia telah menjalankan kegiatan perekonomian berdasarkan prinsip syariah. Praktik ini banyak ditemukan di lembaga-lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-bank. Misalnya: perbankan syariah, asuransi syariah dan BMT NU.⁵ Pemenuhan kebutuhan hidup secara seimbang dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat, yang dalam konsep ilmu ekonomi Islam dikenal dengan istilah *falah*. Karena itulah keberadaan prinsip-prinsip syariah berfungsi sebagai hukum yang mengatur bagaimana mencapai tujuan tersebut.⁶

Rahn (gadai) adalah memberikan suatu barang yang berharga kepada orang lain sebagai jaminan atau penguat kepercayaan atas hutang dan akan dijadikan sebagai alat pembayaran hutang itu bila hutang tersebut tidak bisa dibayar pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.⁷ Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang piutang, yang mana sebagai bentuk kepercayaan dari transaksi utang piutang, maka orang yang

⁴ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 1.

⁵ Habib Wakidatul Ihtiar, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*," 25.

⁶ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 1-2.

⁷ Labib MZ dan Harniawati, *Risalah Fiqih* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 763.

berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya tersebut.⁸

Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi yang dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong.⁹ *rahn* dilakukan karena adanya kebutuhan yang begitu mendesak karena sulitnya meminjam atau berhutang kepada orang lain tanpa adanya suatu barang yang dijadikan jaminan atas hutang.¹⁰ Ditetapkannya Fatwa No. 25/DSN-MUI/III Tahun 2002 Tentang *rahn* membuat lembaga-lembaga keuangan syariah seperti BMT mulai menetapkan *rahn* (gadai). Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank syariah mengadopsi model operasional berdasarkan pola intermediasi.¹¹

Rahn dalam Islam dilakukan atas dasar sukarela dan dasar tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan. Sedangkan pada aturan Hukum Perdata disamping berprinsip tolong-menolong gadai juga menarik laba melalui sistem bunga yang ditetapkan dimuka. Pada dasarnya semua barang yang sah (boleh) dijual belikan itu boleh dijadikan jaminan dalam *rahn* (gadai) kecuali barang-barang yang menjadi tanggungan seperti barang pinjaman atau barang ghasaban.¹² Barang-barang yang digadaikan adalah barang-barang yang bernilai seperti halnya kendaraan dan lain-lain.¹³

⁸ Aldila Malsya, "Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Ujroh dalam Akad *rahn* Emas di BMT Al Hikmah Semesta Kaliwung" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), 3.

⁹ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 3.

¹⁰ Hari Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2016), 172.

¹¹ Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), 56.

¹² Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qorib* (Kediri: Mukjizat Santri Jawa Barat, 2019) 17.

¹³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 172.

Tujuan dari adanya barang jaminan dalam akad *rahn* adalah agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian hakikatnya adalah kewajiban dari pihak yang menggadaikan (*rahin*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadaian (*murtahin*). Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.¹⁴

Sebagai lembaga keuangan syariah tentunya dalam praktik dan operasionalnya harus berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Salah satu hukum yang mengatur tentang *rahn* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 92/DSN-MUI/IV Tahun 2014. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* itu di perbolehkan dengan ketentuan terkait pendapatan sebagai berikut:

1. Dalam *rahn (dain atau marhun bih)* terjadi karena akad sewa menyewa (*ijarah*) yang pembayaran *ujrahnya* tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *ujrah*.
2. Dalam *rahn (dain atau marhun bih)* terjadi karena akad jual beli yang dalam pembayarannya tidak tunai maka pendapatan *murtahin* hanya diperoleh dari keuntungan jual beli.
3. Dalam *rahn (dain atau marhun bih)* terjadi disebabkan peminjaman uang maka pendapatan yang diperoleh *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (biaya penjagaan) atas *marhun* yang jumlahnya harus ditentukan di awal akad sebagaimana *ujrah* yang ada dalam akad *ijarah*.

¹⁴ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 217.

4. Dalam *rahn* atau *marhun bih* dilakukan pada akad amanah maka pendapatan *murtahin* hanya diperoleh dari bagi hasil atau usaha yang dilaksanakan oleh pemegang amanah.

Dalam Islam tidak diperbolehkan adanya tambahan dalam hutang dengan sistem bunga, yang diambil dari nasabah merupakan biaya penitipan, biaya penjagaan, dan biaya pemeliharaan. Dengan demikian dalam menggunakan transaksi *rahn* (gadai syariah) orang yang memberi gadai atau *murtahin* tidak boleh mengenakan biaya tambahan atas pinjaman yang telah diberikannya apalagi jika tambahan dengan menggunakan sistem bunga.¹⁵

Pembiayaan adalah tugas yang diberikan kepada lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah yang berupa pemberian dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Pembiayaan sendiri terdiri dari beberapa jenis dan model. Seluruhnya menjadi pilihan bagi masyarakat ataupun pihak yang membutuhkan dalam menentukan model pembiayaan yang akan digunakan. Sebagai hal yang baru, tentunya model pembiayaan yang disertai *rahn* masih belum memiliki payung hukum secara syar'i. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa perihal pembiayaan yang disertai *rahn* (*al-tamwil al-mautsuq bil-rahn*).¹⁶

Salah satu lembaga keuangan syariah yang sekarang sedang mengalami perkembangan yang pesat adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT adalah jenis koperasi simpan pinjam yang kegiatannya berdasarkan

¹⁵ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alvabeta, 2011), 16.

¹⁶ Habib Wakidatul Ihtiar, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*," 25.

prinsip syariah. *Baitul Maal wat Tamwil* adalah gabungan dari kata “*Baitul Maal*” dan “*Bait at Tamwil*”. *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) adalah balai-balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *ba’i al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul mal wat tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.¹⁷

Di Wringin terdapat beberapa lembaga keuangan, antara lain BMT UGT Sidogiri, Bank BRI, dan BMT NU (Nuansa Umat). BMT NU Jatim Cabang Wringin Bondowoso merupakan salah satu badan usaha yang beroperasi dengan memberikan jasa simpanan atau tabungan dan lain sebagainya Alasan peneliti memilih penelitian di BMT NU JATIM Cabang Wringin Bondowoso sebagai objek dibandingkan dengan lembaga lain yaitu karena BMT NU memiliki keunggulan di bandingkan dengan BMT lain di Wringin yaitu: (1) Karena letaknya yang strategis dan juga berada di area dekat pasar sehingga dapat menjadi pusat ekonomi umat. (2) terdapat banyak keunikan didalamnya yaitu seperti, bebas biaya bulanan, bonus atau hadiah tanpa diundi, serta adanya sistem jempot bola sehingga dapat memudahkan transaksi nasabah. (3) BMT NU JATIM Cabang Wringin merupakan cabang no. 2 di kabupaten Bondowoso akan tetapi produktifitasnya paling cepat di

¹⁷ Nonie Afrianti dkk, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2019), 55.

banding dengan cabang pertama seperti tabungan, pembiayaan, dan laba. (4) Sesuai dengan rapat akhir tahun (RAT) dana NU di Cabang Wringin lebih besar, dimana dan NU ini diambil dari laba rugi yaitu sisa dari penyusutan dan 10% dari dana NU dan kalkulasi di tahun 2018 pendapatan dan NU Cabang Wringin sekitar Rp. 17.000.000.00. (5) Tempat/ruang tunggu yang lebih luas yaitu 165 M2.¹⁸

Selain dilihat dari sisi keunggulan, penulis juga memiliki alasan memilih BMT NU Cabang Wringin dibandingkan BMT UGT Sidogiri Cabang Wringin yaitu: (1) Dilihat dari fasilitas, BMT UGT Sidogiri Cabang Wringin memberikan fasilitas kendaraan sepeda motor hanya kepada 1 karyawan. Sedangkan BMT NU Cabang Wringin hampir semua karyawan di fasilitasi kendaraan sepeda motor. (2) Dilihat dari jumlah karyawan, BMT UGT Sidogiri Cabang Wringin memiliki 4 orang karyawan. Sedangkan BMT NU Cabang Wringin memiliki 8 karyawan. (3) Dilihat dari penggunaan akad *rahn*, BMT UGT Sidogiri Cabang Wringin hanya menggunakan akad *rahn* untuk pembiayaan jaminan emas. Sedangkan BMT NU Cabang Wringin tidak hanya menggunakan akad *rahn* untuk jaminan emas saja tetapi bisa menggunakan BPKB, sertifikat tanah, sertifikat rumah dan lain-lain.¹⁹

¹⁸ Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 29 September 2023.

¹⁹ Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 29 September 2023.

Adapun perbedaan BMT dengan bank syariah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Perbedaan BMT dengan Bank Syariah

No	Keterangan	BMT	Bank Syariah
1	Dasar Hukum	UU 1/2013, UU 25/1992 atau UU PT	UU 21/2008
2	Bentuk Badan Hukum	Dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas	Perseroan terbatas
3	Jenis Lembaga	Lembaga Keuangan Mikro	Lembaga Keuangan Bank
4	Sasaran Bisnis	Masyarakat muslim kelas menengah ke bawah dan UMKM	Masyarakat muslim secara umum
5	Batasan Wilayah Usaha	Wajib bertransformasi menjadi bank apabila kegiatan usahanya melebihi satu wilayah kabupaten/kota domisili	Tidak ada batasan wilayah, bank syariah dapat membuka cabang di luar kabupaten/kota domisili

Sumber : data diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan BMT NU dengan Bank Syariah salah satunya pada dasar hukum. BMT NU yaitu diatur dalam UU 1/2013 yang berbunyi bahwa BMT berbentuk hukum koperasi atau perseroan terbatas. Sedangkan dalam bank syariah dasar hukum tertuang dalam UU 21/2008 yang berbunyi bahwa bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariaiah (BPRS).²⁰

Kehadiran fatwa perihal pembiayaan yang disertai *rahn (al-tamwil al-*

²⁰ Fahrul Fauzi, "Dasar Hukum BMT dan Perbedaannya dengan Bank Syariah", *Hukum Online* (September 2023).

mautsuq bil-rahn) ini, menjadikan solusi atas keresahan masyarakat umum, terkhusus pada nasabah dari BMT NU. Dan menjadikan tolak ukur terhadap pengetahuan masyarakat pada pembiayaan yang disertai *rahn* (*al-tamwil al-mautsuq bil-rahn*) yang diterapkan oleh BMT NU dengan didasarkan pada fatwa yang berlaku. Karena sebagai bukti kurangnya pengetahuan masyarakat, terutama nasabah BMT NU khususnya KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso adalah masyarakat yang masih mengenal dengan biaya *ujrah*, ketika mereka ingin menggadai barang jaminan yang dijaminakan masih diterapkan di BMT NU. Namun, bila sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 92 tahun 2014, BMT NU sudah tidak menerapkan *ujrah* (biaya sewa) dalam penetapan biaya tapi beralih menjadi biaya *mu'nah* (biaya pemeliharaan) terhadap barang jaminan.²¹

Selain itu BMT NU Jawa Timur mempunyai beberapa produk Pembiayaan/Pinjaman dan tabungan/Simpanan, seperti halnya pada pembiayaan terdapat produk *Al-Qardhul Hasan*, *Murabahah* dan *Bai' Bitsamanil Ajil* (BBA), *Mudharabah* dan *Musyarakah*, *rahn* (Gadai), *Lasisma*, dan *Hidup Sehati*. Sedangkan pada tabungan terdapat beberapa produk diantaranya *Siaga*, *Sahara*, *Tabah*, *Sabar*, *Sidik Fathonah*, *Tarawi*, *Siberkah*, dan *Sajadah*.²² Salah satu produk pembiayaan di BMT NU yang menggunakan jaminan adalah produk pembiayaan *rahn* (gadai) yang merupakan pembiayaan dengan pola gadai emas atau barang berharga lainnya. Adanya barang jaminan

²¹ Siti Maemunah, "Analisis Penerapan Fatwa NO.68/DSN-MUI/III/2008 dan NO.92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang *rahn* Tasjily Dan Pembiayaan Yang Disertai *Rahn*" (Skripsi: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 4.

²² Brosur Baitul Maal Wat Tamwil (BMT NU cabang Wringin).

dalam akad *rahn* (gadai) tentunya perlu adanya biaya pemeliharaan agar BMT juga tetap dapat memperoleh keuntungan. Akan tetapi dalam penentuan jumlahnya tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman.²³

Rahn merupakan salah satu produk pembiayaan dengan pola gadai, baik emas maupun barang berharga lainnya. *rahn* adalah perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.²⁴ Dalam bahasa arab *rahn* adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti tetap dan kekal, seperti dalam kalimat *maun rahin* yang berarti air yang tenang.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Muddatstsir (74) ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”²⁵

Sedangkan dalam pengertian istilah adalah penyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.²⁶

Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *rahn* bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan

²³ Fatwa DSN No. 25 tentang rahn Tahun (2002).

²⁴ Siti Fatonah, “Analisis Implementasi rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang,” *Jurnal Banquesyar’i* 3, no. 2 (Desember, 2017): 247.

²⁵ *Al-Qur’an*, 74:38.

²⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), 287.

utang, sedangkan fatwa tersebut telah diperbaharui dengan Fatwa tentang “Pembiayaan yang Disertai *rahn* (*At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-rahn*).²⁷

Fenomena inilah yang menarik untuk dikaji, karena permasalahan tersebut merupakan suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan secara serius sehingga dapat memberikan kemaslahatan sesuai yang diharapkan masyarakat. Berdasarkan hal di atas tersebut penulis tertarik untuk mengetahui dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Fatwa-DSN-MUI No. 92/IV/2014 Terhadap Praktik Penentuan *ujrah* dalam Produk Pembiayaan *rahn* di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso”**

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.²⁸ Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka secara terperinci masalah yang akan diteliti adalah Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Terhadap Penentuan *ujrah* Dalam Produk Pembiayaan *rahn* Pada KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso. Maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penentuan *ujrah* dengan menggunakan akad *rahn* di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso?

²⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *rahn* (*At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-rahn*), 1.

²⁸ Tim Penyusun, *Penulis Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 45.

2. Bagaimana Implementasi Fatwa- Dsn-MUI No. 92/ /IV/2014 terhadap praktik penentuan *ujrah* dalam produk pembiayaan *rahn* di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Setiap tujuan penelitian haruslah mengacu kepada masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.²⁹ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penentuan *ujrah* dengan menggunakan akad *rahn* di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso
2. Untuk mengetahui Implementasi Fatwa- Dsn-MUI NO. 92/ /IV/2014 terhadap praktik penentuan *ujrah* dalam produk pembiayaan *rahn* di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menambah pelengkap referensi yang berkaitan dengan penentuan *ujrah* dalam produk pembiayaan *rahn*.

2. Secara Praktik

a. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai sarana mengungkapkan ide yang ada dalam kejadian yang ada di masyarakat.

²⁹ Tim Penyusun, 45.

b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan saya terhadap ekonomi syariah dan penerapan *ujrah* sesuai Syariah Islam

c. Bagi instansi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah di BMT NU Jawa Timur khususnya pada penerapan prinsip *ijarah* pada praktik tarif jasa simpan di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.

E. Definisi Istilah

1. Fatwah-DSN-MUI

Menurut Nurdin dan Usman, memberikan definisi dari implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem.³⁰ Jadi, bila dihubungkan pengertian implementasi dari Nurdin dan Usman, dengan pengertian implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan yang sesuai rancangan dengan matang. Kemudian penerapan harus sesuai dengan perencanaan (baik dilihat dari suatu tindakan atau bentuk aksi nyata, yang telah dibuat agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan, seperti halnya dari judul penelitian ini.

Fatwa adalah sebuah istilah yang mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Kemudian yang dimaksud dengan definisi fatwa dari penelitian ini adalah nasihat, jawaban,

³⁰ Pendapat dari Nurdin dan Usman, “ Implementasi Gemar Membaca Melalui Program Pojok Baca dalam Mata Pelajaran IPS pada Siswa Kelas VIII di SMPN 2,” *Jurnal Edueksos* 5, no. 2 (Cirebon: 2016), 188.

tanggapan, atau pendapat resmi yang diambil oleh lembaga atau perseorangan, yang kemudian diakui secara otoritasnya disampaikan oleh beberapa mufti atau ulama. Yang dimana mufti atau ulama memiliki hak untuk memberikan jawaban, nasehat, atau tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan peminta fatwa terhadap permasalahan yang berkembang.

Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dewan yang dibentuk oleh lembaga Majelis Ulama Indonesia. Yang kemudian, dewan ini akan memiliki tugas dan kewenangan untuk mengeluarkan pendapat, jawaban, atau tanggapan yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas pada lembaga keuangan syariah, baik lembaga keuangan syariah bank dan non bank. Seperti halnya Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki hak untuk memberikan pendapat atau jawaban terhadap pembiayaan yang disertai *rahn* pada Pegadaian Syariah.

2. *Ujrah*

Ujrah dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Selain itu, menurut al-Ba'li, arti kebahasaan lain dari al-ajru tersebut, yaitu "ganti" (العوض), baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.

3. *Rahn*

Secara syariah *rahn* adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan serta memungkinkan untuk ditarik kembali, yaitu dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah

sebagai jaminan.³¹ Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung *rahn* merupakan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan dari pinjamannya.³²

Penerapan Fatwah-Dsn-MUI untuk mengetahui penentuan *ujrah* dalam produk pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Wringin Bondowoso dan untuk mengetahui mekanisme penentuan *ujrah* yang dijalankan di BMT NU Cabang Wringin Bondowoso.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan (skripsi) merupakan garis besar atas sistem tata urutan guna memberikan gambaran umum penulisan skripsi yang lebih jelas. Peneliti mengajukan beberapa garis besar tentang isi, sehingga dapat mempermudah mengetahui keseluruhan isinya, Sistematika pembahasan terbagi menjadi lima bab. Setiap bab terbagi menjadi sub-sub yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman.

Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II kajian pustaka, yang berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevan dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

³¹ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 292-293.

³² PP Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. No. 02 (2008)

BAB III metode penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dari peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan peneliti yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertai dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.³³ Adapun kajian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. Siti Nur Lailiyatun Nadiroh (2022) dikutip dari skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa- Dsn-MUI No. 92/ /IV/2014 Terhadap Penentuan *ujrah* Dalam Produk Pembiayaan *rahn* di KSPPS BMT NU Balen Bojonegoro”.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Pembiayaan dengan menggunakan akad *rahn* di KSPPS BMT NU Balen Bojonegoro merupakan salah satu jenis pembiayaan dengan menyertakan bukti kepemilikan barang atau harta seperti sertifikat dan surat-surat berharga lainnya sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Sebagai bentuk penjagaan pihak BMT terhadap *marhun* pihak BMT menyimpan *marhun* didalam brankas berbentuk lemari kecil. Pihak BMT

³³ Tim Penyusun, *Penulis Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 46.

meminta 2% dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebagai *ujrah* atas penjagaan *marhun*. Dalam penentuan *ujrah* atau biaya penjagaannya, pihak BMT mengacu pada jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bukan berdasarkan kebutuhan untuk menjaga *marhun* seperti brankas untuk menyimpan *marhun* agar tidak rusak. b. Implementasi Fatwa-Dsn-MUI No. 92/ /IV/2014 terhadap praktik pembiayaan *rahn* yang ada di KSPPS BMT NU Balen belum sesuai. Dalam fatwa disebutkan bahwa dalam *rahn* (*dain/marhun bih*) terjadi karena peminjaman uang, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari biaya penjagaan (*mu'nah*) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan diawal akad sebagaimana *ujrah* dalam akad ijarah. Akan tetapi, dalam praktiknya pihak BMT menentukan *ujrah* atas *marhun* berdasarkan jumlah pembiayaan dari nasabah. Dalam hal ini, penentuan *ujrah* atas barang yang digadaikan di BMT NU Balen ini belum sesuai dengan fatwa DSN MUI.³⁴

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu kedua penelitian fokus pada Implementasi Fatwa- Dsn-MUI No. 92/ /IV/2014 yang mengatur tentang upah (*ujrah*) dalam produk pembiayaan *rahn*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu. Perbedaan geografis ini bisa mempengaruhi hasil implementasi karena adanya perbedaan kondisi ekonomi dan budaya lokal.

³⁴ Siti Nur Lailiyatun Nadiroh, “Implementasi Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Terhadap Penentuan Ujroh dalam Produk Pembiayaan Rahn Di KSPPS BMT Nu Balen Bojonegoro” (Skripsi: Universitas NU Sunan Giri Bojonegoro, 2022), 68.

Zamrotu Munawaroh (2022) dikutip dari skripsi yang berjudul “Implementasi Akad *rahn* Dalam Produk Gadai Emas Di Unit Pegadaian Syariah Lumajang”.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Implementasi akad *rahn* dalam produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Lumajang sudah melalui beberapa tahapan dengan baik dan berprinsip hanya menggunakan akad *rahn* saja. Adapun kendala dan kekurangan yang dihadapi dalam mekanisme pegadaian, antara lain; a) Kendala saat jatuh tempo. b) Kendala SDM karyawan. c) Kurang memperhatikan status kepemilikan barang gadai. b. Kesenjangan *mu'nah* pada kasus 2 dikarenakan diskon *mu'nah* presentase kurang dari 92%, sedangkan pada kasus 1, 3 dan 4 tidak mendapatkan diskon karena presentase kurang dari 1,0% dan lebih dari 92,0%. Secara garis besar Unit Pegadaian Syariah Lumajang sudah menetapkan *mu'nah* gadai emas sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan.³⁵

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu kedua penelitian mengimplementasikan menggunakan akad *rahn*, yang merupakan akad gadai dalam sistem keuangan syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu Unit Pegadaian Syariah Lumajang merupakan Bagian dari PT Pegadaian (Persero) yang merupakan lembaga keuangan non-bank yang menawarkan produk gadai

³⁵ Zamrotu Munawaroh, “Implementasi Akad Rahn Dalam Produk Gadai Emas Di Unit Pegadaian Syariah Lumajang” (Skripsi: UIN KHAS Jember, 2022), 73.

berbasis syariah. Sedangkan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang bergerak di bidang pembiayaan *rahn* dalam skala lebih kecil dan komunitas lokal.

2. Hajar Hanifa, Ikhwan Hamdani, Yono (2021) dikutip dari jurnal yang berjudul “Analisis Implementasi Akad *rahn* (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru”

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Kesesuaian Implementasi Akad *rahn* di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru dengan Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 diantaranya: a. Pihak kantor Cabang Pegadaian syariah Bogor Baru menahan barang nasabah hingga nasabah melunasi utangnya. b. Pihak pegadaian tidak diperkenankan untuk memanfaatkan semua barang jaminan dan barang jaminan tersebut disimpan baik-baik ke dalam Gudang penyimpanan atau brankas. c. Pihak *rahn* wajib membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan karena dengan biaya pemeliharaan tersebut pihak pegadaian menyimpan barang jaminan nasabah tersebut ditempat penyimpanan yang aman yang difasilitasi CCTV dan dijaga oleh security agar barang jaminan tersebut terjamin aman. d. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman akan tetapi berdasarkan taksiran. e. jika jatuh tempo, pihak pegadaian Syariah cabang Bogor Baru mengingatkan nasabah untuk segera

melunasi utangnya. f. Jika nasabah tetap tidak melunasi utangnya, maka barang dilelang atau dijual. g. Hasil penjualan barang gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan Kelebihan. Dan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.³⁶

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang Kedua penelitian menggunakan akad *rahn* (gadai) sebagai mekanisme utama dalam produk pembiayaan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu fokus penelitian berbeda yaitu Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru berfokus pada implementasi akad *rahn* secara umum, termasuk proses, operasional, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam produk gadai emas. Sedangkan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso berfokus pada Implementasi Fatwa Dsn-MUI No. 92/ IV/2014, khususnya mengenai penentuan *ujrah* (upah) dalam produk pembiayaan *rahn*.

3. Ekarina Katmas dan Mindo Mursalina Jen (2021) dikutip dari jurnal yang berjudul “Penerapan Akad *rahn* Pada Pegadaian Syariah Perspektif Ekonomi Islam”.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Penerapan akad *rahn* di pegadaian syariah cabang klademak pada produk pembiayaan (*micro*) berdasarkan utang/piutang, sehingga penerapan akadnya

³⁶ Hajar Hanifa, Ikhwan Hamdani, Yono, “Analisis Implementasi Akad *rahn* (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru,” *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 1, (2021): 75.

menggunakan akad *rahn* yang diikuti dengan biaya *mu'nah* (pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*) sebagai pengakuan pendapatan bagi pegadaian syariah cabang klademak yang diambil berdasarkan tarif yang berlaku dan ditentukan oleh besar takhsiran barang jaminan. b. Penerapan akad *rahn* di pegadaian syariah cabang klademak, pada umumnya telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III Tahun 2002 dan Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV Tahun 2014, hal ini dapat dilihat dari ketentuan umum yang menunjukkan kesesuaian penerapannya dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III Tahun 2002 dan juga dilihat dari ketentuan barang jaminan, ketentuan utang, ketentuan pendapatan *murtahin* dan ketentuan penyelesaian akad yang disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV Tahun 2014.³⁷

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu kedua penelitian bertujuan untuk memahami penerapan akad *rahn* dalam konteks masing-masing institusi keuangan syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang penentuan *ujrah* Pegadaian Syariah yaitu *ujrah* atau biaya administrasi biasanya ditentukan berdasarkan kebijakan yang lebih terstandarisasi di seluruh cabang nasional. Sedangkan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso penentuan *ujrah* dapat lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi lokal serta kebijakan internal koperasi.

³⁷ Ekarina Katmas dan Mindo Mursalina jen, "Penerapan Akad *rahn* Pada Pegadaian Syariah Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi* 1, no. 2, (2021): 34-58.

4. Siti Maemunah (2021) dikutip dari skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Fatwa NO.68/DSN-MUI/III/2008 dan NO.92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang *rahn* Tasjily Dan Pembiayaan Yang Disertai *rahn* (Studi Kasus di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Perjuangan Cirebon)”.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Dalam penerapan fatwa no.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn* tasjily dan fatwa no.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada produk Arrum BPKB dan produk Amanah di Pegadaian Syariah Perjuangan Cirebon, hampir seluruh ketentuan terkait praktek *rahn* tasjily dan pembiayaan yang disertai *rahn* telah sesuai dan dijalankan oleh pihak Pegadaian Syariah Perjuangan Cirebon, bahkan Pegadaian Syariah Perjuangan sangat mengedepankan nasabah seperti halnya ketika nasabah tidak dapat melunasi utangnya, kemudian barang itu dieksekusi, pihak Pegadaian Syariah Perjuangan memberikan pilihan kepada nasabah tentang siapa yang melelangkan barang tersebut, antara pihak Pegadaian Syariah Perjuangan atau pihak nasabah. Hanya saja, terdapat satu ketentuan yang kurang sesuai, yakni dalam praktek penerapan biaya mu‘nah yang ekuivalen atau setara dengan 1% dari total pembiayaan yang didapatkan nasabah, yang sebaiknya mu‘nah itu tidak berkaitan dengan utang atau pinjaman nasabah.³⁸

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu keduanya diatur oleh fatwa DSN-MUI, dengan satu penelitian

³⁸ Siti Maemunah, “Analisis Penerapan Fatwa NO.68/DSN-MUI/III/2008 dan NO.92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Rahn Tasjily dan Pembiayaan yang disertai Rahn” (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 74.

mengkaji Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 dan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008, sementara penelitian ini fokus pada Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014.. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu fatwa yang diterapkan dalam Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Perjuangan Cirebon menerapkan dua fatwa berbeda (No. 68 dan No. 92), memberikan perspektif yang lebih luas mengenai *rahn* tasjily dan pembiayaan dengan *rahn*. Sedangkan KSPS Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso fokus pada satu fatwa (No. 92) dan implementasinya dalam konteks penentuan *ujrah*.

5. Astina Ria Sophiana, Aulia Syahfitri, Intan Khairani, Lisa Novira (2020) dikutip dari jurnal yang berjudul “Analisis Akad *rahn* Pada Pegadaian Syariah”.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Penggadaian syariah ialah penggadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berperan kepada prinsip syariah, serta dalam pengajuan akad *rahn* pada beberapa tahap ialah :tahap pengajuan, tahap akad *rahn*, tahap realisasi perjanjian, tahap akhir gadai, realisasi pelanggan barang gadai. Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera, dan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang yang sangat mendesak, misalnya biaya pendidikan anak, biaya pengobatan sekeluarga. Dalam Pegadaian Syariah

terdapat dua akad yaitu akad *rahn* dan akad ijarah. Akad *rahn* dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Dengan demikian lembaga pegadaian mempunyai peran penting terutama untuk memenuhi kebutuhan dana segar (*fresh money*) akibat adanya kebutuhan yang mendesak mengingat adanya keinginan masyarakat terhadap berdirinya lembaga pegadaian ini perusahaan Analisis Akad *rahn* pada pegadaian syariah. Pelaksanaan gadai syariah merupakan upaya untuk menampung keinginan masyarakat khususnya umat Islam yang menginginkan transaksi secara syariah Islam.³⁹

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu Kedua penelitian bertujuan untuk memahami penerapan akad *rahn* dalam konteks masing-masing institusi keuangan syariah dan menilai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu perbedaan jenis jaminan dalam Pegadaian Syariah adalah fokus pada gadai emas dan benda berharga lainnya sebagai jaminan utama dalam produk *rahn*. Sedangkan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso: Bisa menggunakan berbagai jenis jaminan selain emas, sesuai dengan kesepakatan antara pihak koperasi dan nasabah.

³⁹ Astina Ria Sophiana, Aulia Syahfitri, Intan Khairani, Lisa Novira, "Analisis Akad *rahn* Pada Pegadaian Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1, (2020): 28.

6. Fajar Kurnia Imam (2020) dikutip dari skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *rahn* Terhadap Mekanisme *ujrah* Pada Pembiayaan *rahn* Di Bmt Nu Cabang Suboh Situbondo”.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Praktek mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* BPKB di BMT NU Cabang Suboh Situbondo tidak sesuai dengan Fatwa DSN–MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Mekanisme *ujrah* tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan yakni dalam mekanisme pemberian *ujrah* kepada nasabah ditentukan dari nominal pinjaman nasabah. Sedangkan ketentuan fatwa telah menjelaskan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Artinya berapapun nominal pinjaman nasabah dengan *marhun* yang secara kuantitas dan kualitas yang sama, besar taksiran yang sama, namun nominal pinjaman yang berbeda maka *ujrah* yang diberikan tidak boleh dikaitkan dengan nominal pinjman yang diajukan oleh nasabah,⁴⁰

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu Kedua penelitian diatur oleh fatwa DSN-MUI, meskipun fatwa yang dikaji berbeda, keduanya berfokus pada aturan yang berkaitan dengan pembiayaan *rahn* dan penentuan *ujrah* (upah). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu fokus penelitian dalam BMT NU

⁴⁰ Fajar Kurnia Imam, “Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *rahn* Terhadap Mekanisme *Ujrah* Pada Pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Suboh Situbondo” (Skripsi, IAIN Jember, 2022), 92.

Cabang Suboh Situbondo menganalisis mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* berdasarkan Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002, yang mengatur ketentuan umum *rahn*. Sedangkan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso fokus pada Implementasi Fatwah-Dsn-MUI No. 92/ IV/2014 , yang lebih spesifik mengatur penentuan *ujrah* dalam produk pembiayaan *rahn*.

7. Nazil Fahmi (2020) dikutip dari skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai *rahn* (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa)”.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Impelementasi yang ditinjau pada aturan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor. 92/DSN-MUI/IV/2014 telah menetapkan bahwa fatwa tentang Pembiayaan yang Disertai *rahn* dalam semua bentuk pembiayaan atau penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*rahn*) sesuai dengan beberapa ketentuan dalam fatwa tersebut. Jadi, empat produk yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut. Dalam fatwa terdiri dari tujuh ketentuan yang telah diberlakukan di

dalam keempat produk yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, dan sesuai prosedur yang berlaku di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa.⁴¹

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu kedua penelitian diatur oleh fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014.. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu perbedaan dalam jenis jaminan yaitu Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa Fokus pada gadai emas dan benda berharga lainnya sebagai jaminan utama dalam produk *rahn*. Sedangkan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso Bisa menggunakan berbagai jenis jaminan selain emas, sesuai dengan kesepakatan antara pihak koperasi dan nasabah.

8. Desmy Riani (2019) dikutip dari jurnal yang berjudul “Analisa Akad *rahn* Dan Penerapannya Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri” Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Mekanisme operasional akad *rahn* di Bank Mandiri Syariah menunjukkan bahwa secara garis besar gadai emas (*rahn*) di Bank Syariah Mandiri telah sesuai Berdasarkan rukun akad *rahn* secara praktik mulai dari *marhun*, *marhun bih*, *shighah*, dan ‘*aqidaini* sudah sesuai dengan dengan teori syariah. Apabila dilihat dari rukun akad *rahn* yang pertama adalah adanya jaminan (*marhun*) yang mempunyai nilai ekonomis, secara praktik barang yang diterima untuk dijadikan jaminan (*marhun*) di Gadai Emas BSM adalah barang bernilai yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu

⁴¹ Nazil Fahmi, “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai Rahn” (Skripsi, IAIN Palu, 2020), 119.

perhiasan emas dan logam mulia. Rukun yang kedua adalah jumlah yang diberikan untuk utang tidak lebih dari nilai asli barang, utang itu harus bersifat mengikat. Secara praktik, *marhun* ditaksir sesuai dengan nilainya yang dilakukan oleh *rahin* dengan alat penaksir yang akurat. Syarat yang harus ada dalam diri ‘*aqidaini (rahin dan murtahin)* adalah adanya *ahliyyahi*, dimana dalam praktek Gadai Emas BSM disyaratkan untuk membawa KTP atau kartu identitas resmi lainnya, dalam hal ini artinya sudah cakap hukum dan baligh. Rukun yang terakhir adalah *Shighah, Ijab* dan *Qabul* dan secara praktik rukun ini telah dipenuhi karena kedua belah pihak menandatangani Surat Bukti *rahn* (SBR) yang ada di Gadai Emas BSM, yang berisi perjanjian atas transaksi *rahn* tersebut.⁴²

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu keduanya menggunakan akad *rahn* (gadai) sebagai mekanisme utama dalam produk pembiayaan.. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu perbedaan dalam fokus penelitian adalah Bank Syariah Mandiri fokus pada analisis akad *rahn* dan penerapannya pada produk gadai emas secara umum, termasuk proses, operasional, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sedangkan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso fokus pada Implementasi Fatwah-Dsn-MUI No. 92/ IV/2014 , khususnya mengenai penentuan *ujrah* dalam produk pembiayaan *rahn*.

⁴² Desmy Riani, “Analisa Akad *rahn* Dan Penerapannya Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri,” *Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam* 2, no. 2, (2019): 10.

9. Shahreza Andiat PN (2019) dikutip dari skripsi yang berjudul “Penerapan Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertasi *rahn* Terhadap Produk Di Pegadaian Syariah”

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Pada pembiayaan Arrum BPKB Dan Amanah, pendapatan *murtahin* hanya berasal dari biaya administrasi dan biaya pemeliharaan (mu'nah) atas *marhun* yang dibayarkan oleh nasabah sebagai konsekuensi dari akad *rahn*, biaya pemeliharaan/penyimpanan *marhun* dalam hal ini bukan merupakan sebuah akad ijarah (sewa-menyewa) melainkan biaya yang lahir dari akad *rahn* atas barang jaminan yang dijaminkan ke Pegadaian Syariah, sehingga biaya penyimpanan atas barang jaminan (*marhun*) tersebut merupakan kewajiban nasabah sebagai pemilik barang tersebut. b. Penerapan produk Arrum BPKB dan Amanah berdasarkan dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan disertai *rahn* (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-*rahn*) dan Fatwa DSN terkait lainnya telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Analisis kesesuaian praktik pelaksanaan terhadap fatwa menggambarkan untuk juga merupakan upaya dalam kenyataan objek tentang pengendalian melaksanakan norma yang ada. LKS khususnya Pegadaian Syariah yang dalam pelaksanaannya tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam hal ini adalah Fatwa DSN MUI dan peraturan lainnya.⁴³

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu Kedua penelitian bertujuan untuk memahami penerapan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 dalam konteks masing-masing institusi keuangan syariah dan menilai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu perbedaan dalam skala operasi yaitu Pegadaian Syariah memiliki jangkauan lebih luas dengan standar operasional yang diterapkan di seluruh cabang Pegadaian Syariah di Indonesia. Sedangkan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso beroperasi dalam skala lokal dengan penyesuaian kebijakan yang lebih fleksibel sesuai kondisi lokal.

Berikut persamaan dan perbedaaan dari penelitian sekarang dan penelitian terdahulu pada table berikut :

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Implementasi Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Terhadap Penentuan Upah Dalam Produk Pembiayaan <i>rahn</i> Di KSPPS BMT NU Balen Bojonegoro. Siti Nur Lailiyatun Nadiroh (2022)	Kedua penelitian fokus pada Implementasi Fatwah-Dsn-MUI No. 92/ /IV/2014 yang mengatur tentang upah (<i>ujrah</i>) dalam produk pembiayaan <i>rahn</i> .	Perbedaan geografis ini bisa mempengaruhi hasil implementasi karena adanya perbedaan kondisi ekonomi dan budaya lokal.
2.	Implementasi Akad <i>rahn</i> Dalam Produk Gadai Emas	Kedua penelitian mengimplementa-	Unit Pegadaian Syariah Lumajang

⁴³ Shahreza Andiat PN, "Penerapan Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertasi *rahn* Terhadap Produk Di Pegadaian Syariah" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 71.

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
	Di Unit Pegadaian Syariah Lumajang. Zamrotu Munawaroh (2022)	sikan menggunakan akad <i>rahn</i> , yang merupakan akad gadai dalam sistem keuangan syariah	merupakan bagian dari PT Pegadaian (Persero) yang merupakan lembaga keuangan non-bank yang menawarkan produk gadai berbasis syariah. Sedangkan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang bergerak di bidang pembiayaan <i>rahn</i> dalam skala lebih kecil dan komunitas lokal.
3.	Analisis Implementasi Akad <i>rahn</i> (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru. Hajar Hanifa, Ikhwan Hamdani, Yono (2021)	Kedua penelitian menggunakan akad <i>rahn</i> (gadai) sebagai mekanisme utama dalam produk pembiayaan.	Fokus penelitian berbeda yaitu Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru berfokus pada implementasi akad <i>rahn</i> secara umum, termasuk proses, operasional, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam produk gadai emas. Sedangkan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso berfokus pada Implementasi Fatwah-Dsn-MUI No. 92/IV/2014, khususnya mengenai penentuan <i>ujrah</i> (upah) dalam produk pembiayaan <i>rahn</i> .
4.	Penerapan Akad <i>rahn</i> Pada	Kedua penelitian	Perbedaan penentuan

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
	Pegadaian Syariah Perspektif Ekonomi Islam. Ekarina Katmas dan Mindo Mursalina jen (2021)	bertujuan untuk memahami penerapan akad <i>rahn</i> dalam konteks masing-masing institusi keuangan syariah	<i>ujrah</i> Pegadaian Syariah yaitu <i>ujrah</i> atau biaya administrasi biasanya ditentukan berdasarkan kebijakan yang lebih terstandarisasi di seluruh cabang nasional. Sedangkan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso penentuan <i>ujrah</i> dapat lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi lokal serta kebijakan internal koperasi.
5.	Analisis Penerapan Fatwa NO.68/DSN-MUI/III/2008 dan NO.92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang <i>rahn Tasjily</i> Dan Pembiayaan Yang Disertai <i>rahn</i> (Studi Kasus di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Perjuangan Cirebon). Siti Maemunah (2021).	Keduanya diatur oleh fatwa DSN-MUI, dengan satu penelitian mengkaji Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 dan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008, sementara penelitian ini fokus pada Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014.	Perbedaan Fatwa yang diterapkan yaitu Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Perjuangan Cirebon menerapkan dua fatwa berbeda (No. 68 dan No. 92), memberikan perspektif yang lebih luas mengenai <i>rahn</i> tasjily dan pembiayaan dengan <i>rahn</i> . Sedangkan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso fokus pada satu fatwa (No. 92) dan implementasinya dalam konteks penentuan <i>ujrah</i> .
6.	Analisis Akad <i>rahn</i> Pada Pegadaian Syariah (2020)	Kedua penelitian bertujuan untuk	Perbedaan jenis jaminan yaitu

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
		memahami penerapan akad <i>rahn</i> dalam konteks masing-masing institusi keuangan syariah dan menilai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah	Pegadaian Syariah: Fokus pada gadai emas dan benda berharga lainnya sebagai jaminan utama dalam produk <i>rahn</i> . Sedangkan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso: Bisa menggunakan berbagai jenis jaminan selain emas, sesuai dengan kesepakatan antara pihak koperasi dan nasabah.
7.	Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang <i>rahn</i> Terhadap Mekanisme Ujrah Pada Pembiayaan <i>rahn</i> Di BMT NU Cabang Suboh Situbondo. Fajar Kurnia Imam (2020)	Kedua penelitian diatur oleh fatwa DSN-MUI, meskipun fatwa yang dikaji berbeda, keduanya berfokus pada aturan yang berkaitan dengan pembiayaan <i>rahn</i> dan penentuan <i>ujrah</i> (upah)	Perbedaan fokus penelitian yaitu BMT NU Cabang Suboh Situbondo menganalisis mekanisme <i>ujrah</i> pada pembiayaan <i>rahn</i> berdasarkan Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002, yang mengatur ketentuan umum <i>rahn</i> . Sedangkan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso fokus pada Implementasi Fatwah-Dsn-MUI No. 92/IV/2014, yang lebih spesifik mengatur penentuan <i>ujrah</i> dalam produk pembiayaan <i>rahn</i> .
8.	Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	Kedua penelitian diatur oleh fatwa DSN-MUI No.	Perbedaan dalam jenis jaminan yaitu Pegadaian Syariah

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
	(DSN-MUI) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai <i>rahn</i> (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa). Nazil Fahmi (2020)	92/DSN-MUI/IV/2014.	Cabang Palu Plasa Fokus pada gadai emas dan benda berharga lainnya sebagai jaminan utama dalam produk <i>rahn</i> . Sedangkan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso Bisa menggunakan berbagai jenis jaminan selain emas, sesuai dengan kesepakatan antara pihak koperasi dan nasabah.
9.	Analisa Akad <i>rahn</i> Dan Penerapannya Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri. Desmy Riani (2019)	Keduanya menggunakan akad <i>rahn</i> (gadai) sebagai mekanisme utama dalam produk pembiayaan.	Perbedaan dalam fokus penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri fokus pada analisis akad <i>rahn</i> dan penerapannya pada produk gadai emas secara umum, termasuk proses, operasional, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sedangkan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso fokus pada Implementasi Fatwah-Dsn-MUI No. 92/ IV/2014 , khususnya mengenai penentuan <i>ujrah</i> dalam produk pembiayaan <i>rahn</i> .
10.	Penerapan Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertasi	Kedua penelitian bertujuan untuk memahami	Perbedaan dalam skala operasi yaitu Pegadaian Syariah

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
	<i>rahn</i> Terhadap Produk Di Pegadaian Syariah. Shahreza Andiat PN (2019)	penerapan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 dalam konteks masing-masing institusi keuangan syariah dan menilai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah	memiliki jangkauan lebih luas dengan standar operasional yang diterapkan di seluruh cabang Pegadaian Syariah di Indonesia. Sedangkan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso beroperasi dalam skala lokal dengan penyesuaian kebijakan yang lebih fleksibel sesuai kondisi lokal.

Sumber : data diolah

B. Kajian Teori

1. *Rahn*

Rahn adalah transaksi pembiayaan yang didasarkan pada penyerahan aset yang bernilai (*rahn*) sebagai jaminan untuk memperoleh dana. Pemilik aset akan memperoleh dana yang diinginkan dan akan mengembalikan dana tersebut beserta *ujrah* (*marhun bi al-damān*) dalam jangka waktu tertentu.

a. Pengertian gadai (*rahn*)

Gadai sering diidentikan dengan *rahn* yang secara bahasa diartikan *al-tsubut wa al-dawam* (tetap dan kekal),⁴⁴ sedangkan maksud arti *rahn* dalam *al-habsu* secara bahasa (etimologi) adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai

⁴⁴ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 197.

pembayaran dari barang tersebut.⁴⁵ Secara terminologi atau istilah, gadai memiliki beberapa definisi dikalangan ulama fiqh maupun definisi gadai secara istilah menurut ulama empat mazhab.

Adapun definisi gadai secara istilah yang didefinisikan oleh beberapa kalangan ulama adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Definisi gadai secara istilah dikalangan ulama Mazhab Maliki, harta yang dijadikan pemiliknnya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat.
2. Kalangan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak tersebut, baik seluruhnya atau sebagiannya.
3. Sedangkan dari kalangan ulama Mazhab Syafii dan Mazhab Hanbali mengistilahkan gadai (*rahn*) yaitu mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang pabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.
4. Pendapat dari Sayyid Sabiq, gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang.
5. Menurut Nasrun Haroen, gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi, dan institusionalisasi)*, cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 88.

⁴⁶ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, 198

atau sebagainya. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berhutang. Maksudnya ialah pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.⁴⁷

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian gadai (*rahn*) adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa gadai (*rahn*) adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁴⁸

Pengertian di atas, penyusun dapat memahami bahwa gadai (*rahn*) merupakan akad yang menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang dari pihak yang menggadaikan barangnya (*rahin*) terhadap pihak yang menerima barang gadainya (*murtahin*), dengan ketentuan pemberi utang (*murtahin*) mempunyai hak yang penuh atau sebagian terhadap suatu barang sebagai jaminan terhadap (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut. Apabila

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 265.

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi)*, 89.

pihak pengutang (*rahin*) tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo.

b. Dasar hukum gadai (*rahn*)

Boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam, diatur dalam Al-Quran, hadis, *ijtihad* (*ijma'*), dan kaidah fikih.

1. Al-Quran

Al-Quran Surah *Al-Baqarah* (2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ
بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبًا ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁹

Tafsir ayat di atas dijelaskan dalam tafsir al-ahkam yang dikarang oleh Syeh Abdul Halim Hasan yang menyebutkan ayat di atas menjelaskan adanya kebolehan untuk menggadai. Ayat ini juga menunjukkan adanya gadaian itu ketika dalam perjalanan atau ketika tidak terdapat juru tulis yang akan menuliskannya. Jumhur Ulama mengatakan bahwa perjalanan dan tidak adanya orang yang

⁴⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 49.

akan menuliskan itu, tidaklah menjadi syarat bagi sahnya gadaian, karena tersebut dalam *sahihain*, Rasulullah saw., sendiri pernah menggadaikan baju besinya kepada Yahudi di Madinah. Kebalikan dari pendapat ini ialah pendapat Mujahid yang berkata, makruh melakukan gadaian kecuali dalam perjalanan, karena dia berpegang pada ayat ini.⁵⁰

Jika pendapat dari imam mazhab memiliki perbedaan pendapat pada kalimat “Gadaian yang diterimakan” menurut jumbuh ialah, barang gadaian itu hendaklah diterima dan diserahkan kepada orang yang menerima gadai. Imam Malik berpendapat, sah gadaian itu diserahkan kepada orang yang menerima gadai. Imam Syafi’i berpendapat, barang gadaian di tangan orang yang menerima gadai adalah sebagai amanat yang mesti dipertanggungjawabkan. Maka ia bertanggungjawab atas barang yang disimpannya itu dari hilang atau binasa, kecuali oleh karena keteledorannya sendiri, maka hilangnya barang itu tidak menghapus utang orang yang menggadai. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa gadaian yang diserahkan itu bukanlah sebagai amanat kepadanya, maka jika hilang atau binasa tidaklah habis utang orang yang menggadai.⁵¹

2. Hadis

Hadis Nabi SAW., dari riwayat al-Buqhari dan Muslim dari ‘Aisyah

⁵⁰ Lihat tafsir dari, ayat 283 surah al-Baqarah pada buku yang dikarang oleh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006), 176.

⁵¹ Lihat tafsir dari, ayat 283 surah al-Baqarah, 178.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَ

Artinya: Dari ‘Aisyah r.a., sesungguhnya Nabi saw., pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan berutang. Beliau menjadikan baju perangnya sebagai jaminan utang tersebut.⁵²

3. *Ijtihad (ijma’)*

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gada ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, beragumentasi kepada perbuatan Rasulullah saw terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 283, karena melihat kebiasaan dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu berpergian. Adh-Dhahak dan penganut mazhab Az-Zahiri berpendapat bahwa *rahn* tidak disyariatkan kecuali pada waktu berpergian, berdalil pada ayat tadi. Pernyataan mereka telah terbantahkan dengan adanya hadis tersebut.⁵³

⁵² Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini Ibnu Majah, *Darul Fikr juz II kitab XVI* (Beirut: Darul Fikri, 1995), 18.

⁵³ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, 91.

4. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya :

*Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.*⁵⁴

5. Fatwa-DSN-MUI No.92/IV2014 tentang gadai (*rahn*)

a) fatwa-fatwa DSN-MUI tentang *rahn* dipandang belum mengakomodasi pengembangan usaha berbasis *rahn*. Fatwa-fatwa tentang *rahn* yang ada masih berkuat pada hukum dan mekanisme *rahn* secara sempit, belum mencangkup pada usaha-usaha yang lain yang berkaitan dengan *rahn*. Hal ini tentu akan membawa dilema tersendiri bagi pihak-pihak yang menginginkan usahanya maju dan berkembang dengan berbasis pada transaksi *rahn* (gadai).

b) Lembaga Keuangan Syariah memerlukan fatwa terkait pengembangan usaha berbasis *rahn*. Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan syariah, Lembaga Keuangan Syariah tentunya harus memiliki pijakan atau landasan hukum dalam melaksanakan transaksinya. Landasan hukum tersebut haruslah berprisip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga negara yang berwenang menetapkan fatwa seputar kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis syariah, dituntut untuk selalu

⁵⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2017), 130.

cermat dan cepat dalam memberikan jawaban atas permasalahan yang ada, utamanya dalam pengembangan usaha yang berbasis *rahn* pada Lembaga Keuangan Syariah.

Analisis Landasan Hukum Dalam Fatwa DSN-MUI No. 92

Tahun 2014 Dasar hukum dibolehkannya praktik akad/transaksi *rahn* (gadai) ialah: Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2): 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾ (البقرة/٢٨٣)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah/2:283)

Firman Allah SWT QS. Al-Maidah (5): 1

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ ﴾ (المائدة/١)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! (192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.” (Al-Ma'idah/5:1)

Ayat-ayat Al-Qur'an diatas digunakan oleh Dewan Syariah Nasional sebagai dasar utamadalam menetapkan fatwa Pembiayaan yang disertai dengan gadai (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-*rahn*). Jika dicermati satu per satu, mulai dari QS. Al-Baqarah: 283 dan QS. Al-Maidah: 1, telah menunjukkan dasar bermuamalah yang tepat, khususnya dalam akad *rahn* (gadai). Allah SWT dalam firman-Nya telah memberikan ketentuan sekaligus tuntunan agar ketika seseorang melaksanakan kegiatan akad/ transaksi yang tidak terdapat juru tulis, maka sebaiknya ada barang sebagai tanggungan. Hal ini sangat penting bagi setiap orang yang sedang melaksanakan akad, karena akan memberikan jaminan kepastian terhadap pemenuhan kewajiban kepada subyek akad.

Fatwa-DSN-MUI No. 92/IV/2014 diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada April 2014. Fatwa ini mengatur tentang akad *rahn* emas, yaitu akad gadai syariah yang menggunakan emas perhiasan atau emas batangan sebagai jaminan. Emas perhiasan dan emas batangan yang memenuhi syarat sebagai jaminan, yaitu memiliki kadar minimal tertentu, memenuhi kriteria kepemilikan yang sah, dan dapat dinilai harganya. Penilaian jaminan emas harus dilakukan oleh lembaga yang kompeten dan sesuai dengan harga pasar emas pada saat akad.

c. Rukun dan syarat-syarat gadai (*rahn*)

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun gadai (*rahn*). Menurut Jumah Ulama rukun (*rahn*) itu ada empat, yaitu:

1. Dua orang yang berakad yaitu pihak yang menggadaikan barangnya (*rahin*) dan pihak yang menerima barang gadainya (*murtahin*).
2. *Sighat* (lafaz ijab dan kabul), yaitu akad yang dilakukan antara nasabah dan pihak yang menerima gadai.
3. Utang (*marhun bih*), yaitu pembiayaan.
4. Harta yang dijadikan jaminan (*marhun*)⁵⁵

Ulama Hanafi berpendapat bahwa rukun gadai (*rahn*) itu hanya ijab dan kabul. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad gadai (*rahn*) ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang.

Adapun kedua orang yang melakukan akad (*rahin* dan *murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*marhun*), dan utang (*marhun bih*) menurut kalangan ulama Hanafi hanya termasuk syarat-syarat gadai (*rahn*), bukan rukunnya.⁵⁶

Menurut ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat ar-*rahn* sesuai dengan rukun itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat ar-

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 266-267.

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, 269.

rahn meliputi:⁵⁷

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal.
2. Syarat *marhun bih* (utang) syarat dalam hal ini adalah wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditor, utang dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu.
3. Syarat *marhun* (agunan) syarat agunan menurut ahli fiqh adalah harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan hukum Islam, agunan harus jelas dan dapat ditunjukkan, agunan milik sah debitur, agunan tidak terkait dengan pihak lain, agunan harus merupakan harta yang utuh dan agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.
4. Ulama Hanafiah mengatakan dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal.

⁵⁷ Dada Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009, 109.

d. Alur Mekanisme *rahn* (Gadai Syariah)

Mekanisme *rahn*, atau gadai syariah, melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh nasabah dan lembaga keuangan syariah. Berikut adalah alur mekanisme *rahn* secara umum:

1. Pengajuan Permohonan

Nasabah mengajukan permohonan *rahn* kepada lembaga keuangan syariah dengan membawa barang yang akan digadaikan (*marhun*). Barang tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki nilai ekonomi dan mudah disimpan.

2. Verifikasi dan Penilaian

Lembaga keuangan syariah melakukan verifikasi terhadap identitas nasabah dan menilai barang yang akan digadaikan. Penilaian ini mencakup pengecekan keaslian dan taksiran nilai barang (*marhun*).

3. Penentuan Nilai Pinjaman

Berdasarkan nilai taksiran barang, lembaga keuangan syariah menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah. Biasanya, jumlah pinjaman tidak mencapai 100% dari nilai taksiran barang.

4. Penandatanganan Akad *rahn*

Jika nasabah setuju dengan nilai pinjaman yang ditawarkan, maka dilakukan penandatanganan akad *rahn*. Akad ini merupakan perjanjian antara nasabah dan lembaga keuangan syariah yang

memuat detail pinjaman, jangka waktu, dan *ujrah* (biaya administrasi).

5. Penyerahan Barang

Nasabah menyerahkan barang yang digadaikan kepada lembaga keuangan syariah. Barang tersebut akan disimpan oleh lembaga sebagai jaminan pinjaman.

6. Pencairan Dana

Setelah akad *rahn* ditandatangani dan barang diserahkan, lembaga keuangan syariah mencairkan dana pinjaman kepada nasabah.

7. Pembayaran *ujrah*

Selama jangka waktu pinjaman, nasabah membayar *ujrah* (biaya administrasi) kepada lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam akad *rahn*.

8. Pelunasan Pinjaman

Pada akhir jangka waktu pinjaman, nasabah melunasi pinjaman beserta *ujrah* yang masih terhutang.

9. Pengambilan Kembali Barang

Setelah pinjaman dan *ujrah* dilunasi, nasabah dapat mengambil kembali barang yang digadaikan. Lembaga keuangan syariah akan mengembalikan barang tersebut kepada nasabah.

10. Pelelangan Barang (Jika Gagal Bayar)

Jika nasabah gagal melunasi pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, lembaga keuangan syariah berhak untuk melelang barang yang digadaikan. Hasil lelang akan digunakan untuk melunasi pinjaman dan *ujrah* yang terhutang, sedangkan sisa hasil lelang, jika ada, akan dikembalikan kepada nasabah.

e. *Ujrah*

Ujrah di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. *ujrah* sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti *ujrah* atau *ujrah* dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan ijarah yang mana ijarah sendiri mempunyai arti sendiri.⁵⁸

Ujrah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*.⁵⁹ Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (*ujrah*).⁶⁰ Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.

Ujrah dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁶¹

⁵⁸ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta: Andi, 2011), 20-29.

⁵⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 9.

⁶⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 29.

⁶¹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1108.

Afzalurrahman juga mengatakan bahwa *ujrah* adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti factor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain, *ujrah* adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.⁶²

Ujrah atau *marhun bi al-damān* dalam pembiayaan *rahn* adalah imbalan yang diberikan kepada pemberi dana sebagai kompensasi atas penggunaan aset (*rahn*) dan risiko yang ditanggung oleh pemberi dana. Besarnya *ujrah* biasanya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

ujrah secara garis besarnya dapat dikategorikan atas:

- 1) Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
- 2) Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.⁶³

⁶² Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.

⁶³ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam iy wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 103.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas dari kejadian atau fenomena atau gejala sosial dimana makna dari kejadian tersebut dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif menggambarkan permasalahan yang didasari oleh data-data yang ada kemudian dianalisis lebih lanjut lagi kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Penulis memilih jenis penelitian deskriptif untuk memahami yang ada dilapangan dengan menggambarkan, mengungkap kemudian menjelaskan dan menyajikan secara deskriptif. Data himpunan dengan pengamatan yang seksama mencakup deskripsi dalam konteks yang detail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam serta hasil analisis dokumen dan catatan.⁶⁴

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif sudah bersifat deskriptif yaitu data sudah terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, selanjutnya dideskripsikan sehingga dapat dipahami oleh orang lain.⁶⁵ Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dalam suatu

⁶⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2008), 10.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 7.

fenomena.⁶⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di KSPP Syariah BMT Nu Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena BMT NU JATIM memiliki keunggulan di bandingkan dengan BMT lain di Wringin yaitu: Karena Sesuai dengan rapat akhir tahunan (RAT) dana NU di Cabang Wringin lebih besar, dimana dan NU ini diambil dari laba rugi yaitu sisa dari penyusutan dan 10% dari dana NU dan kalkulasi di tahun 2018 pendapatan dan NU Cabang Wringin sekitar Rp. 17.000.000.00. (5) Tempat/ruang tunggu yang lebih luas yaitu 165 M².

Penulis juga memiliki alasan memilih BMT NU Cabang Wringin dibandingkan BMT UGT Sidogiri Cabang Wringin yaitu: (1) Dilihat dari fasilitas, BMT UGT Sidogiri Cabang Wringin memberikan fasilitas kendaraan sepeda motor hanya kepada 1 karyawan. Sedangkan BMT NU Cabang Wringin hampir semua karyawan di fasilitasi kendaraan sepeda motor. (2) Dilihat dari jumlah karyawan, BMT UGT Sidogiri Cabang Wringin memiliki 4 orang karyawan. Sedangkan BMT NU Cabang Wringin memiliki 8 karyawan. (3)

⁶⁶ Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor:GhaliaIndonesia,2001), 3.

Dilihat dari penggunaan akad *rahn*, BMT UGT Sidogiri Cabang Wringin hanya menggunakan akad *rahn* untuk pembiayaan jaminan emas. Sedangkan BMT NU Cabang Wringin tidak hanya menggunakan akad *rahn* untuk jaminan emas saja tetapi bisa menggunakan BPKB, sertifikat tanah, sertifikat rumah dan lain-lain

C. Subyek Penelitian

Penentuan subyek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini yakni, penelitian menggunakan teknik wawancara atau observasi dilapangan. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. *Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi yang diteliti.⁶⁷ Adapun subyek informan yang akan dipilih menjadi sumber informasi adalah sebagai berikut:

1. Hairul Wasil selaku kepala cabang BMT/NU Jawa Timur Cabang Wringin, karena fungsinya sebagai pemimpin lembaga keuangan yang memberikan penghimpunan dana dan penyaluran dana ke masyarakat.
2. Mita Aprilia selaku pegawai/staff bagian Pembiayaan, karena merupakan bagian yang menerima pengajuan pembiayaan mitra.
3. Fahmi sebagai pegawai/staff bagian *teller*, karena merupakan bagian yang menerima penyetoran dan pencairan uang pembiayaan.

⁶⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta.2005), 96.

4. Mitra. Mitra BMT NU Jawa Timur adalah nasabah BMT NU Jawa Timur yang menggunakan produk dan layanan BMT NU Jawa Timur. Mitra BMT NU Jawa Timur terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari perorangan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga lembaga. Beberapa mitra yang menggunakan pembiayaan akad *rahn* yaitu Ali Usman (Banyuwulu), Sanima (Wringin) dan Roy Noval (Jatitamban).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya observasi partifipatif, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi.⁶⁸ Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang diterapkan. Ada beberapa metode dalam proses pengumpulaln data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulang untuk mendapatkan data yang baik.⁶⁹

Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek kemudian hasil pengamatan tersebut dituangkan

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:ALFABETA, 2008), 227.

⁶⁹ Skandarrumidi, *Metode Penelitian Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta, Gajah Mada University Press. 2012), 64.

dalam sebuah catatan. Data yang diperoleh dari observasi antara lain terkait Penerapan aturan fatwah mengenai penentuan *ujrah* dalam produk pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Wringin

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur. Wawancara semi struktur termasuk dalam kategori in-dept interview dimana pelaksanaannya lebih bebas daripada wawancara jenis struktur. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan dan mencatat yang dikemukakan oleh informan.⁷⁰ Data yang diperoleh dari wawancara ini terkait Bagaimana mekanisme penentuan *ujrah* dengan menggunakan akad *rahn* di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso dan Implementasi Fatwa- Dsn-MUI No. 92/IV/2014 terhadap praktik penentuan *ujrah* dalam produk pembiayaan *rahn* di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 308-309.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian, penulis mengumpulkan, membaca dan mempelajari berbagai bentuk data yang tertulis yang terdapat di lapangan serta sebuah data yang dapat dijadikan sebagai bahan analisa dalam sebuah penelitian, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, atau karya-karya menu mental dari seseorang. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, artefacts, gambar, maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan, biografi, karyatulis, dan cerita. Di samping itu adapula material budaya, atau hasil karya seni yang merupakan informasi dalam penelitian kualitatif.⁷¹ Adapun yang akan diperoleh dari teknik ini yaitu:

- a. Dokumentasi-dokumentasi program kerja pegawai dalam melaksanakan pembiayaan.
- b. Profil lengkap BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin.
- c. Data yang terkait Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 terhadap penentuan *ujrah* dalam produk pembiayaan *rahn*.

E. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah lengkap. Aktivitas dalam analisis data yaitu : Pengumpulan data, reduksi data,

⁷¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta, Kencana 2017), 372.

penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.⁷² Adapun langkah-langkah penelitian dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan hasil dari data informasi yang di peroleh dari pengumpulan data baik menggunakan teknik wawancara, pengamatan maupun observasi, data yang terkumpul masih berupa data mentah yang belum di olah, sehingga masih perlu di pilih data yang penting dan tidak.

b. Reduksi Data

Reduksi data dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih fokus dan tajam, karena data yang menumpuk belum dapat memberi gambaran yang jelas. Reduksi data merupakan penyederhanaan yang diperoleh dari catatan lapangan sebagai upaya untuk mengorganisasikan data dan memudahkan penarikan kesimpulan .⁷³

c. Penyajian Data

Data dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dengan teks yang bersifat naratif, dengan mendisplay data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 246.

⁷³ Sugiyono, 247.

d. Kesimpulan

Setelah penelitian melakukan observasi dan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Terhadap Penentuan *ujrah* Dalam Produk Pembiayaan *rahn* pada BMT NU Cabang Wringin. maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata dan kalimat. Bukan bentuk angka-angka statistik atau presentase seperti penelitian kuantitatif.

F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Adapun teknik triangulasi yang digunakan yaitu teknik triangulasi dengan sumber.⁷⁴ Hal ini dapat dicapai dengan jalan diantaranya:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain

⁷⁴ Sugiyono, 274.

G. Tahap-tahap penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. Berikut penjelasannya :

a. Tahap pra lapangan

- 1) Menyusun rencana penelitian
- 2) Memilih objek penelitian
- 3) Melakukan peninjauan observasi terdahulu terkait objek penelitian yang telah ditentukan
- 4) Mengajukan judul kepada Kaprodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian mengajukan judul dengan telah dilengkapi dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian
- 5) Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang terkait dengan judul penelitian
- 6) Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing
- 7) Mengurus perizinan penelitian
- 8) Mempersiapkan penelitian lapangan

b. Tahap pelaksanaan penelitian

Setelah melakukan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan bagaimana mekanisme penentuan *ujrah* dengan menggunakan akad

rahn di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso dan bagaimana implementasi Fatwa- Dsn-MUI No. 92/ /IV/2014 terhadap praktik penentuan *ujrah* dalam produk pembiayaan *rahn* di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.

c. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahapan paling akhir, yaitu penulisan laporan atau hasil penelitian. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul setelah melakukan beberapa tahapan.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah BMT NU Jawa Timur

BMT NU berdiri pada 1 juni 2004 di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Berdirinya BMT NU Gapura yang melihat banyaknya masyarakat miskin di lingkungannya yang terjerat praktik rentenir. Banyak masyarakat yang membutuhkan dana untuk dijadikan modal kemudian meminjam dana kepada rentenir, sedangkan dalam hal pengembaliannya dikenakan bunga yang besar hingga mencapai 50% sehingga usaha masyarakat sulit berkembang. Pinjaman yang besar melahirkan bunga yang besar pula, sedang keuntungan yang didapat oleh masyarakat tidaklah seberapa. Oleh karena itu, bapak Masyudi yang saat ini menjabat sebagai direktur utama BMT NU Jawa Timur menawarkan untuk mendirikan lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya yang diberi nama BMT NU Jawa Timur.⁷⁵

Saat ini BMT NU Jawa Timur berpusat di Kecamatan Gapura dan memiliki beberapa cabang di 10 Kabupaten di Madura dan di luar Madura yakni di Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Banyuwangi.

⁷⁵ BMT NU Jawa Timur, diakses melalui <https://bmtnujatim.com>, diakses 20 Januari 2024

BMT NU memiliki berbagai model produk keuangan dan pembiayaan. Diantaranya ialah simpanan anggota (siaga), simpanan ini disediakan bagi anggota sekaligus pemilik BMT NU, akad yang digunakan adalah akad musyarakah. Siaga terdiri dari siaga pokok, siaga wajib dan siaga khusus, siaga pokok dan wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari keanggotaan dan siaga khusus dapat ditarik setiap bulan Januari. Simpanan berjangka *wadi'ah* berhadiah (sajadah), simpanan ini menggunakan akad *wadi'ah yad al-dhamanah* dan dapat ditarik hanya pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Simpanan haji dan umrah (sahara), simpanan dengan akad *mudharabah muthlaqah*, setoran kapan saja dan penarikan dilakukan hanya pada saat akan menunaikan haji dan umrah kecuali udzur syari. Simpanan berjangka *mudharabah* (siberkah), simpanan dengan akad *mudharabah muthlaqah* setoran minimal Rp500.000 dengan jangka waktu minimal 1 tahun. Simpanan lebaran (sabar), simpanan yang juga menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* mempermudah untuk memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 5%. Tabungan *mudharabah* (tabah), tabungan yang dapat mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan setoran dan penarikan yang dapat dilakukan kapan saja dan mendapat keuntungan dari bagi hasil sebesar 40% dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Simpanan pendidikan fathonah (sidik fathonah), simpanan bagi siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna, bagi hasil 40% dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Tabungan

ukhrowi (tarawi), tabungan yang bagi hasilnya di sedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Layanan berbasis jamaah (lasisma), pembiayaan berbasis kelompok yang dikhususkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya, jangka waktu maksimal 12 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan atau cash tempo.⁷⁶

Cabang di Kabupaten Bondowoso salah satunya yaitu Cabang Wringin, didirikan pada tanggal 08 Mei 2017 di Kecamatan Wringin, ada beberapa yang melatarbelakangi berdirinya BMT NU Cabang Wringin yaitu dikarenakan keprihatinan MWC NU (majelis wakil cabang Nahdatul Ulama) yang melihat masyarakat sekitarnya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariah karena terdesak kebutuhan sehari-hari dengan meminjam dan memberikan pinjaman uang berbunga. Sehingga pengurus MWC NU Wringin memandang sangat perlu mendirikan sebuah lembaga keuangan berbasis syariah di tengah-tengah masyarakat Wringin demi meningkatkan kualitas umat jalur ekonomi dan sosial.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU Cabang Wringin, diawali dengan seminar ekonomi (Desember 2016), dan pelatihan kewirausahaan (Desember 2016), kemudian SDM yang sudah mengikuti agenda yang dilakukan oleh pengurus MWC NU direkomendasikan untuk mengikuti tes karyawan pada bulan Januari 2017 di kantor pusat KSPP syariah BMT NU Sumenep. Dari usaha tersebut MWC NU Cabang Wringin menindaklanjuti rencana untuk mendirikan lembaga

⁷⁶ BMT NU Jawa Timur, diakses melalui <https://bmtnujatim.com>, diakses 20 Januari

keuangan berbasis keuangan tersebut kepada lembaga pusat KSPP Syariah BMT NU Sumenep. Kemudian BMT NU pusat melakukan survei potensi. Sehingga pada tanggal 08 Mei 2017 berdirilah BMT NU JAWA TIMUR Cabang Wringin Bondowoso.⁷⁷

2. Visi Misi BMT NU Jawa Timur

Adapun visi, misi dan tujuan BMT NU Jawa Timur sebagai berikut:

a. Visi BMT NU Jawa Timur

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah dan professional sehingga anggun dalam layanan unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 Kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

b. Misi BMT NU Jawa Timur

- 1) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.
- 2) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang professional dan amanah.
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 Kantor cabang pada tahun 2026.
- 4) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.

⁷⁷ Observasi di BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso, 20 Januari 2024

- 5) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf.
- 6) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran SDI yang berkualitas, professional dan memiliki integritas tinggi.
- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian.
- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

c. Tujuan BMT NU Jawa Timur

- 1) Pemerataan pertumbuhan pelayanan BMT secara luas dan efektif sehingga akan terlayani kelompok usaha mikro.
- 2) Mengatasi kesenjangan kota dan desa, akibat jangkauan BMT yang luas, bisa meliputi desa dan kota, hal ini merupakan terobosan pembangunan. J E M B E R
- 3) Mengatasi kesenjangan usaha besar dan usaha kecil, sektor yang mendapat akses dan kemudahan adalah usaha besar akibatnya terdapat jurang pemisah antara perkembangan usaha besar dan usaha kecil, dengan dukungan BMT dalam memberikan pembiayaan usaha kecil tentu hal ini akan mengurangi kesenjangan yang terjadi.
- 4) Mengurangi *capital outflow* dari desa-kota atau dari daerah-pusat.

5) Meningkatkan kemandirian daerah dengan adanya faktor-faktor produksi.

3. Produk BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin

Adapun beberapa produk layanan yang dimiliki BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin:⁷⁸

a. Produk Tabungan

1) SIAGA (Simpanan Anggota)

Disediakan bagi masyarakat yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU menggunakan akad musyarah. SIAGA terdiri dari SIAGA Pokok yang dibayar satu kali sebesar Rp.100.000,00, sedangkan SIAGA Wajib perbulan Rp.20.000,00 dan SIAGA Khusus dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp.100.000,00. SIAGA Pokok dan Wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari keanggotaan sedangkan SIAGA Khusus dapat ditarik sesuai dengan ketentuan berlaku.

2) SIDIK Fathonah

Simpanan bagi masyarakat yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Setoran kapan saja, penarikan tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal Rp.2.500,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp.500,00.

⁷⁸ Observasi di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember, 20 Januari 2024

3) SAJADAH

Simpanan dengan keberuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad wadi'ah yad al-dhamanah dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan berlaku.

4) SIBERKAH

Keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Setoran minimal Rp.500.000,00 dengan jangka waktu minimal 1 tahun.

5) SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)

Simpanan yang dapat mempermudah Masyarakat menunaikan haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Setoran awal minimal Rp.1.000.000,00 dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan dan setoran kapan saja dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melaksanakan haji dan umrah kecuali udzur syar'i.

6) SABAR (Simpanan Lebaran)

Simpanan yang bisa mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55% dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah dengan setoran awal Rp.25.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp.5000,00. Setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan

setiap bulan Ramadhan.

7) TABAH (Tabungan *Mudharabah*)

Tabungan yang bisa mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40% dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Setoran awal Rp.10.000,00 dan selanjutnya minimal Rp.2.500,00.

8) TARAWI (Tabungan *Ukhrawi*)

Tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang tabungan, masyarakat disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dengan setoran awal Rp.25.000,00 dan selanjutnya minimal Rp.5000,00 dengan bagi hasil 50%.

b. Produk Pembiayaan

1) *Al-qordul Hasan*

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan.

2) *Murabahah dan Ba'i Bitsamanil Ajil*

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan, selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/keuntungan BMT NU. Dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran

bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan (*ba'I bitsamanil ajil*) dan atau cash tempo (*murabahah*).

3) *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (*mudharabah*) atau sebagian modal kerja (*musyarakah*) dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan (*mudharabah*) atau sesuai proposal modal (*musyarakah*). Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan atau cash tempo.

4) *Rahn/Gadai*

Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 92% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 bulan dan diperpanjang maksimal 3 kali, barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya ditaksir dan uji barang ditanggung pemilik barang, BMT NU mendapatkan *ujrah*/ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp.6,00 untuk setiap kelipatan Rp.10.000,00 dari barang.

5) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Layanan berbasis jama'ah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok.


6) Pembiayaan Hidup Sehati

Pembiayaan hidup sehati Islami (hidup sehati) disiapkan bagi anggota yang belum memiliki jamban/wc/toilet/kamar mandi (jading) dan sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad *murabahah*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur



Sumber: Kantor BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso

5. Tugas dan Wewenang

a. Kepala Cabang

- 1) Bertanggung jawab kepada: direksi dan pengurus pusat.
- 2) Membawahi: bagian keuangan dan administrasi umum, bagian pembiayaan dan bagian tabungan.
- 3) Fungsi:
 - a) Menentukan arah kegiatan dan mengelola Kantor cabang secara keseluruhan demi terwujudnya visi, misi dan tujuan KSPP. Syari'ah BMT NU.
 - b) Memimpin jalannya Kantor cabang BMT NU secara professional dan amanah.
 - c) Bertanggung jawab terhadap kinerja Kantor cabang KSPP. Syari'ah BMT NU baik secara internal maupun eksternal.
 - d) Menjaga kelangsungan dan pengembangan usaha Kantor cabang KSPP. Syari'ah BMT NU yang telah ditetapkan oleh pengurus pusat.
 - e) Mewakili KSPP. Syari'ah BMT NU cabang dalam melakukan tindakan keluar baik pertemuan, negosiasi, penandatanganan kerja sama undangan ataupun lainnya.
 - f) Melakukan program kerja dan RAPB sesuai dengan AD/ART dan kesepakatan rapat anggota
 - g) Menciptakan sistem pengendalian intern, *Risk Management*, menjamin terselenggaranya fungsi audit intern dalam setiap tingkat

manajemen.

- h) Menetapkan strategi dan kebijakan koperasi berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pendukung lainnya.
 - i) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola koperasi yang baik (*good corporate governance*) dalam segala kegiatan usaha KSPP. Syari'ah BMT NU berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
 - j) Mengupayakan terjaga likuiditas dengan mengatur manajemen dana seoptimal mungkin hingga tidak terjadi dana rush maupun idle.
 - k) Menindak lanjuti temuan dan rekomendasi dari pengurus pusat maupun direksi.
 - l) Membina hubungan dengan seluruh mitra kerja KSPP. Syari'ah BMT NU agar dapat terwujud hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
 - m) Mengawasi dan memonitoring tugas-tugas pengelola.
 - n) Memproses rekrutmen dan pemberhentian anggota.
- 4) Tugas pokok dan tanggung jawab
- a) Memastikan terlaksananya pelayanan yang memuaskan kepada mitra atau anggota KSPP. Syari'ah BMT NU.
 - b) Memantau, merealisasikan dan mengusahakan limit BMPP dan limit kas.
 - c) Mencari alternatif sumber dana tambahan.
 - d) Membantu tugas-tugas bagian.

- e) Melaksanakan pemeriksaan kas akhir pecan.
- f) Melakukan control atau cek keuangan.
- g) Mengendalikan aktifitas founding dan lending di KSPP. Syari'ah BMT NU.
- h) Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan pembiayaan.
- i) Membuat persetujuan survei pembiayaan untuk dilanjutkan kepada bagian pembiayaan.
- j) Menandatangani perjanjian akad pembiayaan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan simpanan dan pembiayaan.
- k) Melakukan realisasi pembiayaan.
- l) Memimpin rapat-rapat untuk membahas capaian target dan kendala yang dihadapi.
- m) Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap realisasi pencapaian target dan menetapkan langkah-langkah peningkatan kinerja yang harus dilakukan.
- n) Menyelenggarakan rapat dengan pengawas dan melaporkan perkembangan cabang KSPP. Syari'ah BMT NU secara periodik.
- o) Menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan mitra dan anggota.
- p) Melakukan evaluasi dan terselesainya seluruh permasalahan yang ada dalam operasional KSPP. Syari'ah BMT NU.
- q) Memimpin rapat kordinasi dan evaluasi bulanan.
- r) Melakukan pengelolaan KSPP. Syari'ah sesuai anggaran dasar,

peraturan khusus dan prinsip-prinsip koperasi.

- s) Melakukan control secara keseluruhan dan memberi arahan untuk meningkatkan kualitas KSPP. Syari'ah BMT NU demi tercapainya target usaha.
 - t) Mengupayakan terjaganya likuiditas dengan mengatur manajemen dana seoptimal mungkin hingga tidak terjadi dana menganggur.
 - u) Memberikan masukan terhadap pengelola mengenai strategi untuk mencapai target.
 - v) Secara berkala dan terencana melakukan kunjungan pasar untuk melihat potensi yang bisa dikembangkan.
 - w) Melakukan analisa laporan kondisi dan situasi pasar beserta analisa pesaing.
 - x) Menjalin hubungan dan mitra khususnya dalam menangani komplek, pengukuran kepuasan dan sebagainya.
 - y) Membuat surat keputusan sesuai kewenangannya.
 - z) Menerima laporan keuangan dari bagian keuangan.
- 5) Wewenang
- a) Bertindak atas nama direksi dalam rangka menjalankan usaha.
 - b) Mengambil keputusan strategi untuk kemajuan usaha atas persetujuan direksi.
 - c) Mengatur dan mengelola segala tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan KSPP. Syari'ah BMT NU.
 - d) Menyetujui atau menolak keputusan persetujuan pembiayaan.

- e) Menyetujui atau menolak pengajuan pengeluaran biaya dengan alasan yang diterima.
- f) Menolak pengajuan biaya apabila dianggap merugikan.
- g) Menyetujui atau menolak pengajuan pembelian aktiva tetap.
- h) Menyetujui atau menolak penggunaan uang yang dianjurkan yang tidak melalui prosedur.
- i) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pengelola.
- j) Memberikan teguran dan sanksi terhadap pengelola.
- k) Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap prestasi karyawan.
- l) Mengadakan kerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan lembaga dalam upaya mencapai target proyeksi dan tidak merugikan lembaga atas persetujuan direksi.
- m) Menandatangani perjanjian kerja sama, perjanjian akad pembiayaan serta dokumen lain yang berhubungan dengan simpanan dan pembiayaan.
- n) Melakukan eksekusi barang jaminan atas persetujuan pengurus pusat.

b. Bagian Keuangan dan Administrasi Umum

- 1) Bertanggung jawab kepada: kepala cabang.
- 2) Membawahi: *teller* dan layanan.
- 3) Fungsi:
 - a) Bertanggung jawab dan mengarsip seluruh tanda bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip

- akuntansi pola syariah yang berlaku dilingkungan Kantor cabang KSPP. Syari'ah BMT NU.
- b) Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kantor cabang KSPPS BMT NU.
 - c) Memberikan pelayanan yang baik kepada anggota dan mitra.
 - d) Bertanggung jawab atas administrasi yang berkaitan dengan aplikasi pembukaan rekening simpanan atau tabungan dan pembiayaan.
 - e) Bertanggung jawab terhadap pemenuhan sarana dan logistic Kantor cabang.
- 4) Tugas pokok dan tanggung jawab
- a) Memberikan layanan secara prima kepada setiap anggota dan mitra.
 - b) Memastikan terlaksananya pelayanan yang memuaskan kepada mitra dan anggota.
 - c) Memberikan penjelasan tentang produk BMT NU kepada anggota dan mitra.
 - d) Bertindak selaku *accounting* cabang.
 - e) Bertindak selaku layanan jika masih belum terbentuk.
 - f) Membantu tugas-tugas layanan.
 - g) Menilai dan mengevaluasi kinerja *teller* dan layanan.
 - h) *Monitoring* laporan dan fisik kas *teller*.
 - i) *Monitoring* kebenaran transaksi yang dilakukan *teller*.
 - j) Menghitung dan memeriksa uang tunai setiap hari.

- k) Melakukan pemeriksaan kas akhir pekan dan laporan cash flow harian.
- l) Memberikan laporan situasi kas kepada kepala cabang.
- m) Mengarsipkan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan.
- n) Melakukan evaluasi, kontrol dan upaya-upaya penghematan apabila terjadi hal-hal di luar kebiasaan (pembengkakan biaya operasional).
- o) Membuat laporan arus kas untuk disampaikan kepada kepala cabang.
- p) Membuat laporan fixed asset.
- q) Membuat analisis laporan keuangan (neraca laba/rugi) dan laporan arus kas untuk disampaikan kepada kepala cabang.
- r) Memantau likuiditas kantor cabang KSPP. Syari'ah BMT NU.
- s) Memantau anggaran vs realisasi.
- t) Melakukan kontrol terhadap kas, administrasi keuangan, administrasi aplikasi tabungan dan permohonan pembiayaan.
- u) Meminta pihak-pihak tertentu yang memegang tanggung jawab dana KSPP. Syari'ah BMT NU (uang muka biaya, pinjaman dan lainnya) untuk cepat terselesaikan.
- v) Melakukan perencanaan anggaran rumah tangga dan mengajukan kepada kepala cabang.
- w) Melakukan pengawasan atas pembayaran kewajiban setiap akhir bulan.

- x) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan, kinerja dan prosedur yang telah ditetapkan
- y) Membuat laporan kegiatan kepada kepala cabang secara berkala sebagai pertanggung jawaban seluruh aktivitas bagian keuangan.
- z) Memeriksa dan menandatangani dokumen yang berkaitan dengan bagian keuangan.

5) Wewenang

- a) Bertanggung jawab pengadaan sarana dan logistik Kantor cabang.
- b) Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan.
- c) Mengeluarkan laporan keuangan untuk keperluan intern.
- d) Melakukan analisis keuangan.
- e) Melakukan evaluasi bersama-sama dengan kepala cabang.
- f) Mengatur dan melakukan segala tindakan dalam rangka melaksanakan, pelayanan, administrasi dan pengadaan logistik.
- g) Mengajukan biaya operasional dan kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan dibidang administrasi umum kepada kepala cabang untuk dipertimbangkan.
- h) Mengatur dan melakukan segala tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan KSPP. Syari'ah BMT NU.
- i) Mengajukan biaya operasional dan kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan dibidang keuangan kepada kepala cabang untuk dipertimbangkan.

j) Bersama-sama dengan kepala cabang.

- (1) Menyetujui atau menolak keputusan persetujuan pembiayaan.
- (2) Menyetujui atau menolak pengajuan pengeluaran biaya dengan alasan-alasan yang dapat diterima.
- (3) Menyetujui atau menolak pengajuan pembelian aktiva tetap.
- (4) Menyetujui atau menolak penggunaan keuangan yang dianjurkan yang tidak melalui prosedur.
- (5) Menentukan penetapan limit, kas, *teller* dan kebijakan untuk mengecualikan pelaksanaan transaksi yang melampaui limit.

c. Bagian pembiayaan.

- 1) Bertanggung jawab kepada: kepala cabang.
- 2) Membawahi: juru survei dan juru tagih.
- 3) Fungsi:
 - a) Bertanggung jawab atas manajemen dan prosedur pembiayaan.
 - b) Mengusahakan tercapainya pemasaran produk pembiayaan dengan target yang sudah ditentukan.
 - c) Mengusahakan terlaksananya survei kelayakan dan kepatuhan pembiayaan sesuai dengan disposisi devisi pembiayaan.
 - d) Bertanggung jawab atas penagihan tunggakan pembiayaan.
- 4) Tugas pokok dan tanggung jawab
 - a) Bertindak selaku juru tagih dan juru survei jika juru tagih dan juru survei belum dibentuk.
 - b) Membantu tugas juru tagih dan juru survei.

- c) Menilai dan mengevaluasi kinerja juru tagih dan juru survei.
- d) Melakukan antar jemput pembiayaan dan angsuran pembiayaan pedagang kecil dan asongan jika belum terbentuk juru survei.
- e) Bertanggung jawab atas administrasi pembiayaan.
- f) Melakukan administrasi akad pembiayaan, pengikatan agunan, teguran angsuran dan pelunasan pembiayaan serta kunjungan lapangan.
- g) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses. Bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses pembiayaan dari pengajuan sampai realisasi.
- i) Melakukan survei tingkat kelayakan dan kepatuhan calon debitur serta menilai agunan pembiayaan setelah mendapatkan disposisi dari kepala cabang.
- j) Inventaris harga-harga barang terutama yang berkaitan dengan jaminan pembiayaan mitra.
- k) Memantau fluktuasi harga emas dan barang *rahn* lainnya untuk memantau nilai taksir *rahn*.
- l) *Monitoring* realisasi, angsuran dan pelunasan pembiayaan.
- m) Memantau jadwal angsuran dan pelunasan pembiayaan.
- n) Memberikan surat pemberitahuan tunggakan pembiayaan untuk diteruskan kepada juru tagih.
- o) *Monitoring* saldo pembiayaan masing-masing anggota.
- p) *Monitoring* tingkat kolektabilitas pembiayaan untuk diteruskan

kepada kepala cabang.

- q) Menyusun rencana penanganan pembiayaan bermasalah untuk diteruskan kepada pengurus.
- r) Melakukan penagihan tunggakan pembiayaan.
- s) Melakukan komunikasi dengan anggota yang berkaitan dengan ketetapan jadwal angsuran dan pelunasan pembiayaan.
- t) Membuat analisa prediksi penyaluran pembiayaan pada setiap awal bulan untuk disampaikan kepada kepala cabang.
- u) Mencari trobosan dan merumuskan pola penyaluran dana.
- v) Menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan kemajuan produk pembiayaan Kantor cabang KSPP. Syari'ah BMT NU.
- w) Menjalin hubungan dengan anggota dan mitra khususnya dalam hal penanganan complain, pengukuran kepuasan anggota.
- x) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan, kinerja dan prosedur yang telah ditetapkan.
- y) Membuat laporan kegiatan kepada kepala cabang secara berkala sebagai pertanggung jawaban seluruh aktivitas bagian pembiayaan.
- z) Memeriksa dan menandatangani dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan.

5) Wewenang

- a) Bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengaturan, kecepatan dan kebenaran transaksi yang berkaitan dengan simpanan dan

pembiayaan.

- b) Melakukan kunjungan lapangan dan penagihan tunggakan pembiayaan.
- c) Mengeluarkan laporan pembiayaan untuk keperluan intern.
- d) Mengatur dan melakukan segala tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan KSP. Syari'ah BMT NU.
- e) Mengarahkan para pengelola dibawah kordinasinya.
- f) Memberikan persetujuan dan penolakan terhadap permohonan pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.
- g) Bersama-sama kepada cabang menyetujui atau menolak keputusan persetujuan pembiayaan yang dikeluarkan kantor cabang.
- h) Mengajukan biaya operasional dan kebutuhan untuk mendukung pekerjaan dibidang pembiayaan kepada kepala cabang untuk dipertimbangkan⁷⁹

6. Kegiatan Pokok Perusahaan

Terdapat 3 jenis kegiatan pokok yaitu:

a. Lasisma (layanan berbasis jamaah)

Lasisma itu sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah. Layanan ini merupakan layanan pembiayaan berbasis kelompok yang terdiri dari minimal 5 orang dan maksimal 20 orang yang berusia 17 tahun – 60 tahun, adapun persyaratan lainnya adalah berupa fotocopy KTP dan KK,

⁷⁹ Moh. Hairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 24 Januari 2024

memeiliki usaha, dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar dengan baik. Biasanya lasisma melakukan angsuran pembiayaan tersebut dan melakukan pertemuan forsa baik mingguan atau 2 mingguan.

b. Tabungan

Dengan menabung dapat membuat masyarakat bertransaksi dengan mudah, transparan dan bisa cek saldo melalui mobile BMT NU (BMT NU Q). Uang tabungan setiap harinya selalu ditarik oleh pengelola tabungan itu sendiri sehingga aman dan dikelola secara profesional dan amanah, selain itu uang tabungan dapat diambil sewaktu-waktu oleh mitra. Selain itu juga, bebas biaya administrasi bulanan dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan/jaminan.

c. Survei

Survei juga merupakan kegiatan kunjungan kepada setiap rumah mitra yang mengajukan pembiayaan untuk disurvei kepada pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah. Dengan menyurvei lokasi rumah, pekerjaan, pendapatan dan bagaimana dalam selingkupnya

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relavan. Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk mendukung peneliti

ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

1. Mekanisme Penentuan *Ujrah* dengan Menggunakan Akad *rahn* di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT NU Cabang Wringin dapat diketahui bahwa mekanisme penentuan *ujrah* (*ujrah*) dengan menggunakan akad *rahn* di KSPP Syariah BMT NU Cabang Wringin adalah sebagai berikut:

Mengenai mekanisme penentuan *ujrah* dengan menggunakan akad *rahn* di BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin, bapak Moh. Hairul Wasil selaku Kepala Cabang di BMT NU menjelaskan bahwa:

BMT NU telah menerapkan beberapa hal penentuan *ujrah* yang telah ditetapkan oleh fatwah DSN MUI yaitu : (1) Dalam *rahn* (*dain atau marhun bih*) terjadi karena akad sewa menyewa (*ijarah*) yang pembayaran *ujrah*-nya tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *ujrah*. (2) Dalam *rahn* (*dain atau marhun bih*) terjadi karena akad jual beli yang dalam pembayarannya tidak tunai maka pendapatan *murtahin* hanya diperoleh dari keuntungan jual beli. (3) Dalam *rahn* (*dain atau marhun bih*) terjadi disebabkan peminjaman uang maka pendapatan yang diperoleh *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (biaya penjagaan) atas *marhun* yang jumlahnya harus ditentukan diawal akad sebagaimana *ujrah* yang ada dalam akad *ijarah*. (4) Dalam *rahn* dilakukan pada akad amanah maka pendapatan pihak bank hanya diperoleh dari bagi hasil atau usaha yang dilaksanakan oleh pemegang amanah atau nasabah.⁸⁰

Dari poin ke 1, 2 dan 3 itu diterapkan oleh pihak BMT NU yang dimana penentuan *ujrahnya* yang dimana poin ke 1. terjadi akad sewa menyewa (*ijarah*) yang pembayaran *ujrah*-nya tidak tunai, maka pendapatan pihak bank di peroleh dari *ujrah* yang di bayarkan oleh nasabah. Dan yang

⁸⁰ Moh. Hairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 24 Januari 2024.

poin ke 2. Penentuan *ujrah* nya itu terjadi akad jual beli yang dalam pembayarannya tidak tunai maka pendapatan pihak bank hanya diperoleh dari keuntungan jual beli. Dan poin ke 3 yang dimana terjadinya peminjaman dari nasabah yang dimana ada biaya penjagaan yang diterima oleh pihak bank. Poin 1, 2 dan 3 itu lah yang di terapkan oleh pihak BMT NU yang telah di tentukan oleh fatwah DSN MUI. Dan untuk poin ke 4 dalam pihak BMT NU itu juga diterapkan dalam pembiayaanya tapi tidak di realisasikan karena pihak bank BMT NU dengan *ujrah* atau *ujrah* yang di ambil dari bagi hasil atas usaha nasabah tersebut takut memberatkan pihak nasabah tersebut maka dari itu POIN yang ke 4 tidak di realisasikan terhadap pembiayaan BMT NU.”⁸¹

Ibu Ira Qomariyatul selaku bagian keuangan dan admin juga menambahkan :

Besarnya *ujrah* dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Nilai barang jaminan, semakin tinggi nilai barang jaminan maka semakin tinggi *ujrahnya*. (2) Jangka waktu pinjaman, semakin lama jangka waktu pinjaman maka semakin tinggi *ujrahnya*. (3) Biaya penyimpanan, biaya yang dikeluarkan BMT untuk menyimpan dan menjaga barang jaminan.⁸²

Menurut bapak Ali Usman selaku mitra dalam pembiayaan *rahn* emas di BMT NU Cabang Wringin mengenai *ujrah* pada pembiayaan *rahn* emas yaitu: “Besarnya *ujrah* yang ditetapkan BMT NU Cabang Wringin saya tidak tau karena yang terpenting saya sudah memenuhi persyaratan dan dapat melakukan akad serta mencairkan pinjaman”.⁸³

⁸¹ Moh. Hairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 20 Januari 2024.

⁸² Ira Qomariyatul, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 20 Januari 2024.

⁸³ Ali Usman, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 20 Januari 2014.

Menurut M. Abu Daud selaku staff bagian pembiayaan juga menambahkan:

Mekanisme penentuan *ujrah* (*ujrah*) dalam akad *rahn* di BMT NU Cabang Wringin mengacu pada beberapa prinsip yaitu: (1) Kesepakatan bersama; *ujrah* disepakati antara pihak yang menggadaikan barangnya (*rahin*) dan pihak yang menerima barang gadainya (*murtahin*) secara sukarela sebelum akad *rahn* dilangsungkan. Kesepakatan ini harus jelas dan tertulis dalam dokumen akad *rahn*. (2) Batasan Maksimal; *ujrah* tidak boleh melebihi nilai manfaat barang jaminan. Hal ini untuk menghindari riba dan memastikan keadilan bagi kedua belah pihak (3) Transparansi; BMT NU Cabang Wringin wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada *rahin* tentang cara perhitungan *ujrah*. Hal ini untuk membangun kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman.⁸⁴

Jadi, peran keterbukaan BMT NU terhadap kebutuhan nasabah lebih diutamakan dalam proses penentuan kisaran *ujrah* dan juga harga barang yang dijaminakan tidak melewati batasan minimum. Agar kesepakatan antara kedua belah pihak dapat dipertanggung jawabkan di kemudian hari.

Terkait dengan mekanisme penentuan *ujrah* per hari dalam produk *rahn* selama ini, Bapak Moh. Hairul Wasil selaku kepala cabang BMT NU Cabang Wringin mengatakan bahwa:

Di BMT NU penentuan *ujrah* atau *ujrah* yang dibayar oleh nasabah itu dihitung setiap hari dan nominalnya telah di sepakati di awal akad, seperti contohnya tiap hari *ujrah* yang dibayarkan oleh pihak nasabah sebesar RP.1000 maka tiap hari itu di hitung bulat selama 1 bulan yaitu sebesar RP.30,000 jadi pembayarannya *ujrah*-nya tiap bulan dan dihitung tiap hari. Dan jumlah *ujrah* yang dibayarkan sesuai dengan nasabah mengambil berapa bulan menyicil pembayaran hutang tersebut.⁸⁵

⁸⁴ M. Abu Daud, , diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 20 Januari 2024.

⁸⁵ Moh. Hairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Wringin, 20 Januari 2024.

Jadi berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian *ujrah* telah disepakati di awal akad.

2. Implementasi Fatwah-Dsn-MUI No. 92/ /IV/2014 terhadap Praktik Penentuan *Ujrah* dalam Produk Pembiayaan *Rahn* di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT NU Cabang Wringin dapat diketahui bahwa perhitungan *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Wringin adalah sebagai berikut:

Mengenai perhitungan *ujrah* pada pembiayaan *rahn* emas, Bapak Moh. Hairul Wasil selaku Kepala Cabang di BMT NU Cabang Wringin menjelaskan bahwa:

Perhitungan *ujrah* di BMT memiliki ketentuan yang sudah ditetapkan di pusat yakni maksimal pinjaman 80% dari taksiran harga barang dan masa pinjman maksimal 4 bulan akan tetapi boleh diperpanjang sebanyak 3x. Untuk besaran *ujrah* itu sendiri sebesar Rp 6 setiap hari dari kelipatan 10.000. *ujrah* sebesar Rp 6 disetiap kelipatan Rp 10.000 disini menjadi kendala bagi kami karena sudah minimnya pecahan mata uang dengan pecahan Rp 6. Karena besar *ujrah* Rp 6 per kelipatan Rp 10.000 yang hasilnya 1,6% maka dibulatkan menjadi 2%. Sehingga *ujrah* sendiri didapat dari 80% nilai taksiran x 2% (tariff *ujrah*) x jumlah tanggal pada tiap bulan. Sehingga di sini jumlah *ujrah* yang dibayar tiap bulannya tidak sama sesuai dengan jumlah tanggal tiap bulannya. Dan mengenai kesesuaian dengan fatwa DSN MUI ini saya masih belum bisa menjelaskan karena *ujrah* ini sudah diatur dan ditetapkan oleh BMT NU pusat.⁸⁶

Menurut Bapak M. Abu Daud selaku staff bagian pembiayaan menambahkan bahwa: “Untuk perhitungan *ujrah* di BMT NU ini memang dibulatkan menjadi 2% dan *ujrah* sendiri didapat dari perhitungan dari nilai

⁸⁶ Moh. Hairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 20 Januari 2024.

harga taksiran atas jaminan sehingga semakin besar pinjaman maka juga dapat mempengaruhi dari jumlah ujarah itu sendiri”.⁸⁷

Menurut Bapak Roy Noval selaku mitra BMT NU Cabang Wringin dalam pembiayaan *rahn* emas mengatakan mengenai *ujrah* sebagai berikut:

Menurut saya ujarah di BMT NU ini tidak begitu membebani nasabahnya khususnya saya sendiri karena memang ujarah dapat dibayar tiap harinya sehingga tidak begitu membebani di belakang hari atau saat jatuh tempo, dan justru yang menjadi kendala bagi saya adalah mengenai survei itu sendiri karena tidak menentukannya tanggal survei sehingga survei ini dilakukan sewaktu-waktu.⁸⁸

Ibu Ira Qomariyatul selaku bagian keuangan dan administrasi mengatakan bahwa:

Ujarah ini sudah ditentukan sehingga saya cukup menjelaskan kepada nasabah mengenai besarnya ujarah dan batasan maksimum dan minimum pinjaman. Perhitungan *ujrah* yang dilakukan harian ini yang menjadi kendala nantinya bagi BMT karena jika nasabah ini melunasi tanggungannya sebelum waktu yang disepakati atau sebelum masa pinjamannya habis ini maka *ujrahnya* juga ikut hangus atau tidak perlu membayar *ujrah* dari sisa waktu yang disepakati ketika akad.⁸⁹

Ibu Sanima selaku mitra BMT NU Cabang Wringin juga mengatakan bahwa: “Saya tidak tau fatwa ini apa sehingga ujarah-nya sesuai fatwa atau tidak yang penting saya dapat mencairkan pinjaman”⁹⁰

Dari pemaparan informan di atas dapat disimpulkan bahwa kesesuaian mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* emas di BMT NU Cabang Wringin Bondowoso dengan Fatwa DSN-MUI ini telah sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

⁸⁷ M. Abu Daud, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 20 Januari 2024.

⁸⁸ Roy Noval, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 20 Januari 2024.

⁸⁹ Ira Qomariyatul, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 20 Januari 2024

⁹⁰ Sanima, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 20 Januari 2024.

$ujrah = 80\%$ Nilai taksiran \times (2% tarif $ujrah$) \times Jumlah tanggal perbulan

Dengan keterangan bahwa jumlah $ujrah$ yang dibayar tiap bulannya tidak sama sesuai dengan jumlah tanggal tiap bulannya. Contoh kasus Ibu Sanima mengajukan pinjaman dengan taksiran harga Rp. 5.000.000 maka besarnya $ujrah$ dan kewajiban yang harus dibayar yakni:

$$\begin{aligned}
 \text{Kewajiban Pokok} &= \text{Nilai taksiran/maksimal pinjaman} : \text{masa pinjaman} \\
 &= \text{Rp. } 3.000.000 : 4 \\
 &= \text{Rp. } 750.000 \\
 \text{Ujrah} &= \text{Nilai taksiran} \times 2\% : \text{jumlah tanggal} \\
 &= \text{Rp. } 3.000.000 \times 2\% : 30 \\
 &= \text{Rp. } 2.000/\text{hari} \\
 \text{Total kewajiban} &= \text{ujrah} \times 30 \text{ hari} + \text{kewajiban pokok} \\
 &= \text{Rp. } 2.000 \times 30 + \text{Rp. } 750.000 \\
 &= \text{Rp. } 810.000/\text{bulan}
 \end{aligned}$$

Sehingga kewajiban yang harus dibayar Ibu Sanima sebesar Rp. 810.000/ bulan jika jumlah tanggalnya sebanyak 30 hari. Besarnya $ujrah$ yang harus dibayar ini dipengaruhi oleh besar kecilnya pinjaman yang di cairkan. Kendala dari BMT NU Cabang Wringin dengan $ujrah$ yang harian ini nantinya jika nasabah melunasi pinjaman sebelum masa waktu pinjaman yang disepakati ketika akad ini habis maka nasabah dihapuskan $ujrah$ -nya dari sisa hari yang sudah ditentukan diawal. Dengan contoh kasus Bapak Roy melunasi pinjamannya ketika di masa 2 bulan pinjaman maka Bapak

Roy tidak perlu membayar *ujrah* 2 bulan sisanya.

C. Pembahasan Temuan

Pada bab ini peneliti memaparkan hasil analisis data yang telah dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan dengan judul penelitian Implementasi Fatwah-Dsn-MUI No. 92/IV/2014 Terhadap Penentuan *ujrah* Dalam Produk Pembiayaan *rahn* Pada KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso. Dari hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa jumlah nasabah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin yang menggunakan produk *rahn* emas dari tahun 2017 hingga tahun 2024 sebanyak 1.000 mitra dan akan dikaji kembali dengan teori yang ada untuk mengetahui keterkaitan dari keduanya guna menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

1. Mekanisme penentuan *ujrah* dengan Menggunakan Akad *Rahn* di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.

Menurut Helmi Karim dalam bukunya Fiqh Muamalah mengemukakan *ujrah* dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau atau *al-ujrah* (*ujrah*).⁹¹ Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.

BMT NU Cabang Wringin Bondowoso adalah sebuah Lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi simpan pinjam. BMT NU

⁹¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 29.

Cabang Wringin sebagai Lembaga keuangan berbasis syariah yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam penentuan *ujrah*. Prinsip-prinsip ini termasuk keadilan, transparansi dan tidak adanya riba(bunga).

Dari hasil wawancara peneliti menggunakan teknik *purposive* yang mana peneliti memperoleh informasi dari hasil wawancara bersama Bapak Moh. Hairul Wasil, Ibu Ira Qomariyatul, Bapak Ali Usman, Bapak M. Abu Daud. Yang bertujuan bukan semata-mata mencari kebenaran, akan tetapi lebih pada pemahaman subyek terhadap sekitar.⁹² Dari hasil wawancara keempat informan tersebut mengenai mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* emas bahwa BMT NU Cabang Wringin sebagai berikut:

a. Pengertian *rahn*

Dari segi bahasa, *rahn* berarti menahan. Istilah *rahn* terdapat

dalam Al-Quran surat Al-Mudatsir ayat 38,

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: "Tiap-tiap tanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya".

Ini mengandung pengertian bahwa manusia itu terikat (tergadai) oleh perbuatannya sendiri. Pengertian *rahn* menurut syara' ialah menahan (menggadaikan) sesuatu benda sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 241.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.

b. Landasan Hukum

BMT NU Cabang Wringin memiliki ketentuan syariah yang menggunakan akad *rahn* yaitu terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283.

Al-Quran Surah *Al-Baqarah* (2): 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَيْسَ بَدِينِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَأْتُوا بِالْحَقِّ بَدَلًا فَحَسْبُ لِلَّهِ كُفْرًا عَدُوًّا مُّبِينًا
فَإِنَّهُم قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secaratunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁹³

⁹³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 49.

Yang menjadi landasan *rahn* dalam ayat adalah ungkapan “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”, hal ini menunjukkan diperbolehkan bergadai.

c. Rukun *rahn*

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Ketentuan orang yang berakad yang dilakukan di BMT NU Cabang Wringin adalah orang yang telah dewasa, jika anak kecil yang belum cukup umur dibawah 17 tahun dan tidak memiliki KTP, berakal, bisa dipercaya dan mempunyai barang yang akan digadaikan belum bisa melakukan transaksi gadai.⁹⁴

2) *Sighat* (akad)

Dalam akad *rahn* di BMT NU Cabang Wringin sangatlah mudah, yaitu untuk proses pegajuan pembiayaan *rahn* emas maka nasabah diwajibkan membawa identitas diri berupa fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, fotokopi barang jaminan (emas), dan uang administrasi sebesar Rp. 20.000 untuk mendapatkan tabungan siaga. Kemudian calon mitra mendatangi bagian administrasi untuk mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan dan mengembalikan formulir tersebut beserta uang administrasi diawal kepada Ibu Ira Qomariyatul H selaku staf

⁹⁴ Al-Faqih Abdul Walid, Muhammad Ibn Ahmad dan Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Al- Mujtaid Al- Muqtasid* (Beirut: Dar Al-Jiiah, 1990), 204.

bagian keuangan dan administrasi. Kemudian mitra diwawancarai oleh kepala cabang. Setelah itu mitra menunggu survei hasil survei diserahkan kepada kepala cabang. Selanjutnya kepala cabang memberikan keputusan mengenai besaran pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Staf bagian keuangan dan administrasi menginformasikan kepada mitra untuk datang ke kantor dan membawa barang jaminan. Kepala cabang melakukan akad dengan mitra sesuai dengan prosedur akadnya, kemudian berfoto dengan mitra beserta jaminannya. Dan mitra bisa membawa bukti slip akad kepada *teller* untuk proses pencairan.⁹⁵

3) *Ujrah (ujrah)*

Ujrah atau *marhun bi al-damān* dalam pembiayaan *rahn* adalah imbalan yang diberikan kepada pemberi dana sebagai kompensasi atas penggunaan aset (*rahn*) dan risiko yang ditanggung oleh pemberi dana. Besarnya *ujrah* biasanya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.⁹⁶

Simulasi perhitungan *ujrah* akad *rahn* yaitu mitra memiliki barang dengan taksiran Rp. 3.000.000 maka :

$$\begin{aligned} \textit{ujrah} &= \text{Nilai taksiran} \times 2\% : \text{jumlah tanggal} \\ &= \text{Rp. 3.000.000} \times 2\% : 30 \\ &= \text{Rp. 2.000/hari} \end{aligned}$$

⁹⁵ Al-Ustadz H. Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Wijaya, 1996), 38.

⁹⁶ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 48-49.

Jadi *ujrah* yang harus dibayarkan oleh mitra yaitu Rp. 2.000 setiap harinya.⁹⁷

Besarnya biaya pemeliharaan juga tergantung terhadap taksiran *marhun* (barang) jadi setiap nasabah biaya pemeliharaannya itu berbeda-beda, jika kondisi barang baik maka taksirannya akan tinggi yang membuat biaya pemeliharaan akan tinggi pula dan sebaliknya jika nilai taksiran rendah maka biaya pemeliharaan atas *marhun* (barang) tersebut juga rendah.

d. Syarat *Ijarah*

1) Kedua orang yang berakad telah dan baligh

Salah satu nasabah yang datang ke BMT NU untuk melakukan gadai, itu sudah pasti harus memiliki kartu identitas atau KTP, orang yang sudah memiliki KTP berarti orang dewasa atau umurnya telah mencapai tujuh belas tahun dalam artian orang itu telah baligh, dan pasti orang yang berakad atau tidak gila, jika orang gila maka akad keduanya tidak sah.

2) Kedua belah pihak dengan melakukan akad menyatakan kerelaannya

Mitra yang menyerahkan barang jaminan atau menggadaikan barang jaminan sudah dipastikan atas dasar keinginan diri sendirinya, tidak mungkin atas dasar dipaksa oleh orang lain, sudah pasti juga nasabah tersebut rela dengan barang

⁹⁷ Moh. Hairul Wasil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 24 Januari 2024.

yang akan dijadikan sebagai jaminan, maka jika nasabah tersebut tidak rela atau atas dipaksa oleh orang lain maka akadnya tidak sah.

3) Objek *ijarah* dapat diserahkan secara langsung tidak ada cacat

Dalam melakukan transaksi gadai atau memberikan barang jaminan untuk digadaikan, maka barang tersebut harus dipastikan dalam kondisi baik atau tidak cacat, tetapi nanti akan dilihat oleh Penaksir jika barang tersebut rusak maka tidak dibisa dijadikan untuk barang jaminan.

4) Objek *ijarah* harus diperbolehkan oleh syara'

Pada lembaga keuangan syariah ataupun BMT NU Cabang Wringin sendiri itu memiliki ketentuan objek *rahn* yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan, jika objek atau barang tersebut dalam kategori haram dan lain sebagainya itu tidak boleh, karena sudah dipastikan hal tersebut melanggar dari syariat Islam, contohnya seperti tempat perjudian, diskotik, minuman keras.

Hasil dari temuan penelitian ini memberikan hasil yang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Nasrun Haroen, gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagaipembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya atau sebagaiannya. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan

utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan.⁹⁸

2. Implementasi Fatwah-Dsn-MUI No. 92/ IV/2014 terhadap Praktik Penentuan *Ujrah* Dalam Produk Pembiayaan *Rahn* di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.

Fatwa-DSN-MUI No. 92/IV/2014 diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada April 2014. Fatwa ini mengatur tentang akad *rahn* emas, yaitu akad gadai syariah yang menggunakan emas perhiasan atau emas batangan sebagai jaminan. Emas perhiasan dan emas batangan yang memenuhi syarat sebagai jaminan, yaitu memiliki kadar minimal tertentu, memenuhi kriteria kepemilikan yang sah, dan dapat dinilai harganya. Penilaian jaminan emas harus dilakukan oleh lembaga yang kompeten dan sesuai dengan harga pasar emas pada saat akad.

Dari hasil wawancara peneliti menggunakan teknik *purposive* yang mana peneliti memperoleh informasi dari hasil wawancara bersama Bapak Moh. Hairul Wasil, Ibu Ira Qomariyatul H. S.Akun, Bapak Roy Noval, Bapak M. Abu Daud dan ibu sanima. Yang bertujuan bukan semata-mata mencari kebenaran, akan tetapi lebih pada pemahaman

⁹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

subyek terhadap sekitar.⁹⁹ Dari hasil wawancara kelima informan tersebut disimpulkan bahwa kesesuaian mekanisme *ujrah* pada pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Wringin dengan Fatwa DSN-MUI ini tidak dapat dijelaskan oleh pimpinan atau pegawai BMT NU Cabang Wringin karena mereka hanya menjalankan tugas dan ketentuan yang sudah menjadi ketetapan di BMT NU pusat yakni dengan perhitungan sebagai berikut:

Perhitungannya sebagai berikut :

$ujrah = 80\% \text{ Nilai taksiran} \times (2\% \text{ tarif } ujarah) \times \text{Jumlah tanggal perbulan}$


Hasil dari temuan penelitian ini yaitu jumlah *ujrah* yang dibayar tiap bulannya tidak sama sesuai dengan jumlah tanggal tiap bulannya. Besarnya *ujrah* yang harus dibayar ini dipengaruhi oleh besar kecilnya pinjaman yang di cairkan. Kendala dari BMT NU Cabang Wringin dengan *ujrah* yang harian ini nantinya jika nasabah melunasi pinjaman sebelum masa waktu pinjaman yang disepakati ketika akad ini habis maka nasabah dihapuskan *ujrah*-nya dari sisa hari yang sudah ditentukan diawal dan juga *ujrah*-nya tidak bisa dicicil ini sesuai dengan buku karangan Ahmad Ifham Sholihin dengan judul Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah.

Adapun mekanisme yang telah dijalankan oleh pihak BMT NU sebagai berikut.¹⁰⁰

⁹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta,2015), 241.

¹⁰⁰ BMT NU Jawa Timur, diakses melalui <https://bmtnujatim.com>, diakses 20 Januari 2024

1. Memberikan edukasi terlebih dahulu bahwa BMT NU ini dalam pembiayaanya dan penentuan *ujrah* sesuai dengan syariah Islam
2. Penentuan *ujrahnya* di jelaskan di awal akad sebelum pencairan, ketika *ujrah* yang dibayarkan oleh nasabah itu terlalu besar bisa di negosiasi dan bisa dibatalkan. Jadi penentuan *ujrahnya* disepakati dari dua belah pihak ketika sama setuju bisa di lanjutkan.
3. *ujrah* yang dibayar oleh nasabah itu sebagai biaya penjagaan yang dimana pihak nasabah tersebut meng gadaikan brangnya kepada pihak bank
4. pembayaran *ujrah*-nya itu tidak secara tunai dan tidak boleh menyicil. Tetapi *ujrah* yang ditentukan oleh pihak BMT itu di hitung tiap hari dan di bayar bulat selama 1 bulan. Dan cicil sesuai nasabah mengambil pembiayaan sebanyak berapa bulan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan mengenai Implementasi Fatwah-Dsn-MUI No. 92/ /IV/2014 Terhadap Penentuan *ujrah* Dalam Produk Pembiayaan *rahn* Pada KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso serta mengacu pada fokus penelitian maka disimpulkan.

1. Mekanisme penentuan *ujrah* dengan menggunakan akad *rahn* di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso memiliki beberapa poin penting yakni mengetahui harga benda yang dijadikan jaminan, perjanjian (akad), persetujuan, dan penentuan *ujrah*. Besaran pinjaman yang diperoleh 80% dari taksiran harga barang dengan masa maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang selama 3x dan besar *ujrah* yakni Rp 6 dari kelipatan 10.000 yang dibulatkan menjadi 2%. Untuk proses pegajian pembiayaan *rahn* emas maka nasabah diwajibkan membawa identitas diri berupa fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, emas, dan uang administrasi sebesar Rp. 20.000 untuk mendapatkan tabungan siaga selain itu syarat dari pembiayaan *rahn* emas yakni adanya *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhun* (jaminan), dan *al-marhuun nih* (utang).
2. Implementasi Fatwah-Dsn-MUI No. 92/ /IV/2014 terhadap praktik penentuan *ujrah* dalam produk pembiayaan *rahn* di KSPP Syariah BMT

NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso sudah sesuai karena besarnya *ujrah* yang harus dibayar ini dipengaruhi oleh besar kecilnya pinjaman yang di cairkan. Kendala dari BMT NU Cabang Wringin dengan *ujrah* yang harian ini nantinya jika nasabah melunasi pinjaman sebelum masa waktu pinjaman yang disepakati ketika akad ini habis maka nasabah dihapuskan *ujrah*-nya dari sisa hari yang sudah ditentukan diawal dan juga *ujrah*-nya tidak bisa dicicil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai penentuan *ujrah* yang telah ditetapkan oleh BMT NU pusat.
2. Untuk penelitian selanjutnya apabila ingin meneliti terkait Fatwa DSN–MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang *rahn* bisa meneliti dari sisi variabel lainnya selain pemberian *ujrah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khatib, Asy-Syarbani. *Mugni al-Muhtaj*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam iy wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Andiat PN, Shahreza. “Penerapan Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertasi rahn Terhadap Produk Di Pegadaian Syariah.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Anisa, Siti Nur. “Kesesuaian Praktik Ijarah Dengan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 Di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember.” Skripsi, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi, dan Institutionalisisasi)*, cet. 1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Fahmi, Nazil. “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai rahn (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa).” Skripsi, IAIN Palu, 2020.
- Fatwa DSN No. 25, tentang *rahn*, 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman., Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hanifa, Hajar., Ikhwan Hamdani dan Yono. “Analisis Implementasi Akad rahn (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru.” *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 1 (2021): 75.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

- Imam, Fajar Kurnia. "Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang rahn Terhadap Mekanisme ujah Pada Pembiayaan rahn Di BMT NU Cabang Suboh Situbondo." Skripsi, IAIN Jember, 2022.
- Kamila, Syifa. "Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan Ar-rah (Gadai) Pada Pegadaian Syariah KCP Ahmad Yani Jember." Skripsi, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Katmas, Ekarina dan Mindo Mursalina jen. "Penerapan Akad rahn Pada Pegadaian Syariah Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi* 1, no. 2, (2021): 34-58.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Mushaf Fatimah)*. Jakarta: PT.Insan Media Pustaka, 2012.
- Labib MZ dan Harniawati, *Risalah Fiqih*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.
- Maemunah, Siti. "Analisis Penerapan Fatwa NO.68/DSN-MUI/III/2008 dan NO.92/DSN- MUI/IV/2014 Tentang rahn Tasjily Dan Pembiayaan Yang Disertai rahn (Studi Kasus di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Perjuangan Cirebon)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurjati Cirebon , 2021.
- Malsya, Aldila. "Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan ujah dalam Akad Rahn Emas di BMT Al Hikmah Semesta Kaliwungu." Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Moleong, LuxyJ. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosda karya, 2016.
- Mubarok, Abu Hazim. *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qorib*. Kediri: Mukjizat Santri Jawa Barat, 2019.
- Munawaroh, Zamrotu. "Implementasi Akad rahn Dalam Produk Gadai Emas Di Unit Pegadaian Syariah Lumajang." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.
- Nadiroh, Siti Nur Lailiyatun. "Implementasi Fatwah-Dsn-MUI No. 92/ /IV/2014 Terhadap Penentuan ujah Dalam Produk Pembiayaan rahn Di KSPPS BMT NU Balen Bojonegoro." Skripsi, Universitas NU Sunan Giri Bojonegoro, 2022.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurdin dan Usman. *Implementasi Gemar Membaca Melalui Program Pojok Baca dalam Mata Pelajaran IPS pada Siswa Kelas VIII di SMPN 2 Sumber*. Cirebon: Jurnal Edueksos, 2016.

- Nurhayati, Sri. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- PP Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. No. 02, 2008.
- Riani, Desmy. “Analisa Akad rahn Dan Penerapannya Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri.” *Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam* 2, no. 2, (2019): 10.
- Sholahuddin, Muhammad. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Sholikul Hadi, Muhammad. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Skandar, rumidi. *Metode Penelitian Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Soimah, Ifa Datus, “ Implementasi Akad rahn Tasjily Perspektif Masalah Mursalah (Studi BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember).” Skripsi, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Sophiana, Astina Ria., Aulia Syahfitri, Intan Khairani. “Analisis Akad rahn Pada Penggadaian Syariah.” *Jurnal Ekono Islam* 1, no. 1, (2020): 28.
- Sudarsono, Hari. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sutedi, Andrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alvabeta, 2011.
- Tim Penyusun. *Penulis Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.
- Trisadini P dan Usanti. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Ubaidillah, Moch Gufron. “Starategi Pengendalian Nasabah Bermasalah Pada Produk rahn Emas Di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso.” Skripsi, IAIN Jember, 2019.
- Wakidatul Ihtiar, Habib. *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN- MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai rahn*. Tulungagung: An-nisbah, 2016.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta, Kencana, 2017.

Zulfa, Indana. "Pemahaman Mitra Pada ujah Perhari Dalam Akad rahn Di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember." Skripsi, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Dwi Cahyadi

NIM : 203105010003

Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa No. 92/Dsn-Mui/Iv/2014 Terhadap Penentuan Upah Dalam Produk Pembiayaan Rahn Pada Kspp Syariah Bmt Nu Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso”. Bukan merupakan hasil plagiat dan/atau tidak mengandung unsur plagiat (*plagiasi*), kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya dengan ketentuan yang dibenarkan berdasarkan aturan kepenulisan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

J E M B E R Jember, 2 Mei 2024

Yang menyatakan,



Dimas Dwi Cahyadi
203105010003

MATRIK PENELITIAN

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
IMPLEMENTASI FATWA NO. 92/DSN-MUI/IV/2014 TERHADAP PENENTUAN UPAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN RAHN PADA KSPP SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR CABANG WRINGIN BONDOWOSO	A. Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014	1. Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014	1. Wajar dan tidak memberatkan nasabah. 2. Transparan dan akuntabel.	1. Informan: Karyawan BMT NU Cabang Wringin	1. Pendekatan penelitian kualitatif 2. Jenis penelitian deskriptif	1. Bagaimana mekanisme penentuan upah dengan menggunakan akad rahn di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso?
	B. Penentuan Upah	2. Penentuan Upah	1. Jenis barang gadai 2. Kualitas Barang Gadai 3. Nilai Barang Gadai 4. Waktu Penyimpanan	2. Dokumen	3. Teknik pengambilan data (observasi, wawancara, dokumentasi) 4. Subyek penelitian purposive 5. Keabsahan data menggunakan triangulasi data	2. Bagaimana Implementasi Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 terhadap praktik penentuan upah dalam produk pembiayaan rahn di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso?
	C. Produk Pembiayaan Rahn	3. Produk Pembiayaan Rahn	1. Rahn/Gadai			

PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI FATWA NO. 92/DSN-MUI/IV/2014 TERHADAP PENENTUAN
UPAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN RAHN PADA KSPP SYARIAH
BMT NU JAWA TIMUR CABANG WRINGIN
BONDOWOSO

Pertanyaan Wawancara kepada Mitra :

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui tentang Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 yang mengatur penentuan upah dalam produk pembiayaan rahn?
2. Apakah Anda setuju dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 yang menyebutkan bahwa ujah (upah) dalam produk pembiayaan rahn harus wajar dan tidak memberatkan nasabah?

Peertanyaan wawancara kepada pihak BMT NU Jawa Tmur Cabang Wringin :

1. Apakah BMT NU Cabang Wringin memberikan sosialisasi atau edukasi kepada mitra terkait pentingnya memahami dan mentaati ketentuan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 dalam transaksi pembiayaan rahn?
2. Sejauh mana BMT NU Cabang Wringin sudah menerapkan atau mengintegrasikan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 dalam produk pembiayaan rahn yang disediakan?
3. Bagaimana BMT NU Cabang Wringin menentukan upah per hari dalam produk rahn selama ini?
4. Bagaimana penilaian pihak BMT NU Cabang Wringin terhadap ketentuan penentuan upah dalam Fatwa tersebut? Apakah ada kendala atau tantangan tertentu dalam implementasinya?
5. Bagaimana mekanisme atau prosedur yang telah BMT NU Cabang Wringin terapkan untuk memastikan bahwa penentuan upah dalam pembiayaan rahn sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI?
6. Bagaimana harapan pihak BMT NU Cabang Wringin terhadap peran Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 dalam meningkatkan transparansi, keadilan, dan keberlanjutan produk pembiayaan rahn yang disediakan oleh BMT NU?

Nomor : B-12/Un.22/7.a/PP.00.9/09/2023
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Jember, 12 September 2023

Kepada Yth.

Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Dimas Dwi Cahyadi
NIM : 203105010003
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Implementasi Fatwa No. 92/Dsn-Mui/IV/2014 Terhadap Penentuan Upah Dalam Produk Pembiayaan Rahn Pada Kspp Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso." di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.







A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi penelitian KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso, Jl. Raya Wringin, Wringin Tengah, Wringin selatan, Kec. Wringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68252

No	Tanggal Penelitian	Jadwal Kegiatan	Ttd
1	19 September 2023	Penyerahan Surat Permohonan Izin dan Proposal Penelitian Pada BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin	
2	30 Oktober 2023	Surat Permohonan Izin dan Proposal Penelitian Telah di ACC Pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin	
3	6 November 2023	Wawancara kepada Bagian pembiayaan, Bapak Daud	
4	14 November 2023	Wawancara kepada Bagian pembiayaan, Bapak Daut	
5	12 Januari 2024	Wawancara kepada Bagian pembiayaan, Bapak Daud	
6	19 Januari 2024	Wawancara kepada Kepala Cabang, Bapak Wasil	
7	26 Januari 2024	Wawancara kepada Kepala Cabang, Bapak Wasil	
8	10 Mei 2024	Meminta surat selesai penelitian	

Bondowoso, 10 Mei 2024
Kepala Cabang,

M. Abu Daud



Badan Hukum : 188 4/11/BH/XVI.26/435 113/2007 NPWP : 02 599 962 4-608 000
Ijin Usaha Simpan Pinjam : P2T/21/09 06/02/II/2016. Pengesahan PAD : P2T/7/09 02/01/II/2016
Akta Notaris No : 10 tgl. 04.05.2007. Akta (Perubahan) No : 14 Tgl 12.11.2014 & No : 21 Tgl 18.12.2015

Nomor : 2404/0396/KSPPS/BMT NU/X/2024

Lamp. : -0-

Perihal : **Pemberitahuan Selesai penelitian**

Alamat Kantor Pusat :
Jalan Raya Gapura
Desa Gapura Tengah Kec. Gapura
Kab. Sumenep Kode Pos 69472
Telp./Fax. : 0328 661654
HP. : 0819 1366 8881
0878 0550 8881
e-mail : bmt_gapura@yahoo.co.id
website : www.bmtnujatim.com

Bondowoso, 10 Mei 2024

Kepada Yang terhormat
Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember
Jl. Mataran No. 1 Mangli Kaliwates

Assalamu'alaikum War.Wab.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga kita sekalian tetap berada dibawah lindungan Allah SWT. sehingga tetap diberi kemampuan dalam melaksanakan tugas – tugas keseharian. Amin.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dimas Dwi Cahyadi

NIM : 203105010003

Prodi : Perbankani Syariah

Yang bersangkutan telah selesai melakukan kegiatan penelitian di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso dengan judul penelitian **"Implementasi Fatwa no. 92/dsn-mui/IV/2014 Terhadap Penentuan Upah Dalam Produk Pembiayaan Rahn" di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso.**


Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Bondowoso, 10 Mei 2024

Kepala Cabang,


M. Abu Daud

Tembusan disampaikan kepada yth.-

- 1- Manager Area Terkait untuk ditindak lanjuti
2. Kepala Cabang Terkait untuk dilaksanakan

DOKUMENTASI



Wawancara dengan karyawan BMT NU Pada tanggal 20 Januari 2024



Wawancara dengan Nasabah BMT NU Pada tanggal 24 Januari 2024

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Dimas Dwi Cahyadi

NIM : 203105010003

Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 2 Mei 2024

Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,



Ana Pratiwi, S.E., M.M

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI


Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Dimas dwi cahyadi
NIM : 203105010003
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Judul : Implementasi Fatwa No. 92/Dsn-Mui/Iv/2014 Terhadap Penentuan Upah Dalam Produk Pembiayaan Rahn Pada Kspp Syariah Bmt Nu Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 Mei 2024,
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
J E M B E R


Dr. Henna Farida, Q

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Dimas Dwi Cahyadi
Tempat, Tgl Lahir : Bondowoso, 09 Maret 2001
Alamat : Dusun Wringin RT 001/RW 012, Wringin, Bondowoso
NIM : 203105010003
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email : dimasdwiayu30@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2008 – 2014 : SDN 1 Wringin
2014 – 2017 : SMPN Negeri 1 W Wringin
2017 – 2020 : SMAN 1 Tenggarang
2020 – 2024 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember